



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada Pimpinan Eselon I (Sekretaris Jenderal) atas pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2024. Selain itu juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024, telah dilakukan pengukuran terhadap indikator-indikator yang tertuang dalam Penetapan Kinerja. Dalam Penetapan Kinerja ini ada 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja. Anggaran untuk membiayai rencana kinerja tersebut dalam Tahun 2024 sebesar **Rp.105.717.374.000,-**

Akhirnya dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, maka laporan ini kami susun.

Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan khususnya Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi secara umum.

Jakarta, 20 Januari 2025
**Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan**

Tatang Garjito



Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Tatang Garjito - NIP:196705131988021001

Digital Signature
[mk-1773266568250120043249](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, yang terdapat dalam Pasal 16 dan Pasal 17, bahwa Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan. Dalam pelaksanaan tugas Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja; dan
2. Pengelolaan keuangan.

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit eselon II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin oleh Kepala Biro, yang membawahi 2 (dua) Bagian dan 5 (lima) Sub Bagian.

Untuk dapat mewujudkan fungsi dan melaksanakan tugas Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki visi :

“Terselenggaranya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang andal demi terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang akuntabel, transparan, dan terpercaya”

Visi tersebut kemudian diturunkan ke dalam misi, yaitu

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran Mahkamah Konstitusi yang akurat dan terpercaya.
2. Melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan MK secara cermat, transparan dan akuntabel.

Dalam mewujudkan sasaran tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun rencana kerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan dukungan anggaran sebesar **Rp. 96.207.237.000,-**, seiring berjalannya waktu terjadi beberapa kali revisi anggaran sehingga pagu anggaran tahun 2024 menjadi sebesar **Rp.105.717.374.000** dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 37 orang.

Terdapat 17 (tujuh belas) indikator kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan yang terdiri dari:

1. Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis, kinerja, dan anggaran yang tepat, Target 100%;

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran, Target Skor 93;
3. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu, Target 100%;
4. Persentase hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti, Target 92%;
5. Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan, Target Skor 82;
6. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional, Target Nilai 90;
7. Nilai SAKIP MK, Target BB;
8. Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi, Target 97%;
9. Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan, Target 100%;
10. Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan, Target 100%;
11. Opini BPK, Target Nilai WTP;
12. Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu, Target 100%;
13. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri, Target Nilai 79;
14. Indeks ASN BerAKHLAK, Target Nilai 61;
15. Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS) , Target Skor Nilai 2,7;
16. Tingkat Kematangan Manajemen Resiko, Target Nilai 3;
17. Nilai Evaluasi SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan, Target Nilai B.

Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2024 adalah sebesar **104,64%** sehingga dapat diambil kesimpulan berdasarkan skala ordinal masuk kategori “**Berhasil**”.

Rincian capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2024 untuk 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kesimpulan	
1	Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang berkualitas	1	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran yang tepat waktu	100%	100%	100%	Berhasil
		2	Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran	Skor 93	Skor 95,69	102,89%	Berhasil
		3	Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu	100%	100%	100%	Berhasil
		4	Persentase hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	92%	100%	108,69%	Berhasil
		5	Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	Skor 82	Skor 84,02	102,46%	Berhasil
		6	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Nilai 90	Nilai 98,67	109,63%	Berhasil
		7	Nilai SAKIP MK	BB	BB	100%	Berhasil
	Nilai Rata-rata Sasaran Kegiatan I			103,38%		Berhasil	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kesimpulan	
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi	97%	99,77%	102,86%	Berhasil
		2	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	100%	100%	100%	Berhasil
		3	Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	Berhasil
		4	Opini BPK	WTP	WTP	100%	Berhasil
		5	Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	Berhasil
Nilai Rata-rata Sasaran Kegiatan II			100,57%			Berhasil	
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan	1	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79	Nilai 99,29	125,68%	Sangat Berhasil
		2	Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61	Nilai 81,6	133,77%	Sangat Berhasil
		3	Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektor (EPSS)	Nilai 2,7	Nilai 2,03	75,18%	Cukup Berhasil
		4	Tingkat Kematangan Manajemen Resiko	Nilai 3	Nilai 3	100%	Berhasil
		5	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	B (Nilai 70)	A (Nilai 80,60)	115,14%	Berhasil
Nilai Rata-rata Sasaran Kegiatan III			109,95%			Berhasil	
RATA-RATA CAPAIAN					104,64%	Berhasil	

Dilihat dari hasil capaian kinerja tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan secara rata-rata memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar **104,64%**. Sedangkan dari aspek anggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki anggaran sebesar Rp.105.717.374.000,- dengan total penyerapan anggaran sebesar Rp.105.716.221.107,- atau **100%**.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi.....	v
Lembar Pernyataan Telah Direviu	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A Penjelasan Umum Organisasi	1
B Isu-isu Strategis.....	2
C Lingkungan Strategis Sumber Daya Manusia dan Anggaran.....	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Perencanaan Kinerja.....	7
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024	11
C. Target Jangka Menengah Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020-2024	12
D. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
Capaian Kinerja Tahun 2024	33
A. Sasaran Kegiatan I: Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang Berkualitas	36
B. Sasaran Kegiatan II: Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel.....	63
C. Sasaran Kegiatan III: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan	83
D. Prestasi Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Lainnya	102
E. Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024.....	105
BAB IV PENUTUP.....	107
LAMPIRAN	

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA ATAS
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perencanaan dan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2024.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan akuntabilitas kinerja ini.

Jakarta, 20 Januari 2025

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,
Tatang Garjito



Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Tatang Garjito - NIP:196705131988021001

Digital Signature
mk-1773266568250120043428

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban menyusun laporan akuntabilitas kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Sebagai salah satu unit kerja setingkat Eselon II, Penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga menjadi kewajiban Biro Perencanaan dan Keuangan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai: **(1)** Pelaksanaan Akuntabilitas Biro Perencanaan dan Keuangan; **(2)** Gambaran tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran dan; **(3)** Gambaran tingkat keberhasilan/kegagalan capaian pelaksanaan program/kegiatan, serta upaya perbaikan untuk perbaikan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan ke depan.

A. Penjelasan Umum Organisasi


Tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, yang terdapat dalam Pasal 16 dan Pasal 17 sebagai berikut :

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan. Dalam pelaksanaan tugas Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja, dan
- b. Pengelolaan keuangan.

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit eselon II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin oleh Kepala Biro, yang membawahi 2 (dua) Bagian dan 5 (lima) Sub Bagian Adapun struktur organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1
Struktur Organisasi
Biro Perencanaan dan Keuangan



Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tata kerja yang didukung oleh 2 (dua) Bagian, yaitu :

1. **Bagian Perencanaan dan Evaluasi**, dengan tugas melaksanakan penyusunan rencana, rencana strategis, program kerja dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan kinerja;
2. **Bagian Keuangan**, dengan tugas melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

B. Isu-isu Strategis

Isu strategis Biro Perencanaan dan Keuangan adalah keadaan atau kondisi yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas. Isu strategis ini berkaitan dengan perencanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal di bidang Perencanaan dan Keuangan. Beberapa isu strategis yang dihadapi Biro Perencanaan dan Keuangan, antara lain:

1) Peningkatan kualitas penyusunan program dan anggaran

Biro Perencanaan dan Keuangan telah melaksanakan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas penyusunan program dan anggaran adalah:

- a. Melakukan reviu DIPA awal dan secara periodik;
- b. Menyesuaikan kebijakan program dan kegiatan sesuai kebutuhan;
- c. Melakukan konsolidasi revisi anggaran dengan seluruh unit kerja;
- d. Mencantumkan rencana kebutuhan dana dalam DIPA;
- e. Mempersiapkan dokumen TOR dan RAB kegiatan seakurat mungkin dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran dan rincian output;
- f. Melakukan monitoring evaluasi kinerja anggaran secara berkala melalui Rapat Evaluasi Anggaran Triwulanan;
- g. Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja anggaran untuk menyusun kebijakan perencanaan dan penggunaan anggaran.

Permasalahan yang masih menjadi isu strategis dalam peningkatan kualitas penyusunan program dan anggaran antara lain, belum ada aplikasi yang dapat mengakomodir penyusunan TOR dan RAB unit kerja, dan rencana aksi yang disusun belum akurat sehingga kuantitas pelaksanaan revisi anggaran unit kerja yang cukup tinggi. Untuk itu, Biro Perencanaan dan Keuangan perlu membuat sistem aplikasi TOR dan RAB terintegrasi dengan aplikasi SIVIKA, dan unit kerja harus melaksanakan *update* rencana aksi secara berkala pada aplikasi SIVIKA sebagai bagian dari *monev* kinerja anggaran agar lebih optimal.

2) Peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran

Isu strategis selanjutnya adalah peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran. Pemantauan dan evaluasi program dan anggaran sudah dilaksanakan melalui kegiatan Konsinyering atau Rapat Evaluasi Anggaran Triwulanan, dan unit kerja menindaklanjuti hasil dan kebijakan yang telah disepakati dalam Rapat Evaluasi Anggaran Triwulanan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan program dan anggaran pada periode berikutnya. Namun Biro Perencanaan dan Keuangan untuk ke depannya masih harus secara konsisten dalam melaksanakan monitoring evaluasi program dan anggaran melalui

koordinasi yang intens dengan unit kerja untuk menindaklanjuti hasil evaluasi, memastikan rencana aksi sudah tepat dan dilaksanakan dengan optimal, memastikan capaian anggaran sejalan dengan capaian output kinerja, serta memantau capaian anggaran secara *riil time* melalui aplikasi SIVIKA dan Mon SAKTI.

3) Peningkatan kualitas manajemen keuangan

Pada isu strategis selanjutnya yaitu peningkatan kualitas manajemen keuangan, Biro Perencanaan dan Keuangan berupaya untuk menjalankan manajemen keuangan sesuai peraturan yang berlaku, serta mensosialisasikan berbagai peraturan keuangan kepada pegawai, seperti peraturan terkait pajak, pertanggungjawaban keuangan, Standar Biaya Masukan, SPT, dll. Biro Perencanaan dan Keuangan juga akan melakukan pengembangan aplikasi keuangan secara berkala menyesuaikan dengan kebutuhan unit kerja, baik itu aplikasi SIVIKA untuk memudahkan proses pertanggungjawaban keuangan dan monev anggaran, aplikasi SIGAPP untuk informasi gaji, honorarium, dan tunjangan, aplikasi e-SPD untuk memudahkan pertanggungjawaban perjalanan dinas, dll.

4) Implementasi SAKIP

Pada isu strategis implementasi SAKIP, Biro Perencanaan dan Keuangan akan mengembangkan pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan dilengkapi dengan rincian rumus perhitungan capaian IKU agar proses pengukuran kinerja menjadi lebih akurat. Biro Perencanaan dan Keuangan juga sedang memfinalisasikan dokumen Rencana Strategis tahun 2025-2029, memperbaiki IKU yang belum masuk kualifikasi SMART. Selain itu, Biro Perencanaan dan Keuangan juga akan mengupayakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pada level Eselon I hingga Eselon IV, memperbaiki kualitas penyampaian informasi dalam LAKIP, serta menindaklanjuti rekomendasi Kemen PANRB atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Mahkamah Konstitusi tahun 2024.

C. Lingkungan Strategis Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Sumber daya manusia pada Biro Perencanaan dan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2024 mempunyai 33 orang pegawai dengan rincian :

Tabel 1
Jumlah SDM Biro Perencanaan dan Keuangan
Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Kepala Biro	Bagian Perencanaan, dan Evaluasi	Bagian Keuangan	Jumlah
1	Menurut Jabatan				33
	a. Struktural				
	- Eselon II	1			1
	- Eselon III		1	1	2
	- Eselon IV		2	3	5
	b. Fungsional			9	9
	c. Staf		4	12	16
2	Menurut Golongan				33
	a. Golongan IV	1	1	3	6
	b. Golongan III		6	10	16
	c. Golongan II			11	11
3	Menurut Pendidikan				33
	a. Pendidikan S-3			1	1
	b. Pendidikan S-2	1	3	6	10
	c. Pendidikan S-1		4	5	9
	d. Pendidikan D-3			13	13

Biro Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh program dan kegiatan APBN yang bersumber dari DIPA Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2024 alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan sebesar Rp.96.207.537.000,- yang kemudian direvisi sehingga pagu anggaran untuk Biro Perencanaan dan Keuangan menjadi sebesar Rp.105.717.374.000,-. Secara rinci sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2
Pagu Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024

No	Bagian	Jumlah
1	Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Rp. 467.107.000
2	Bagian Keuangan	Rp. 105.250.267.000
Total Anggaran		Rp. 105.717.374.000

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Hasil rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 atas kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 berdasarkan Surat Dinas dari Kementerian PAN dan RB Nomor B/619/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Mahkamah Konstitusi memperoleh nilai 77,24 atau predikat “BB”. Penilaian ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “sangat baik” yaitu implementasi sudah sangat baik pada lembaga dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Sedangkan untuk nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Nomor 6469/2900/PW.02/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 adalah sebesar 80,60 atau predikat penilaian A (Memuaskan). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Biro perencanaan dan Keuangan telah menjalankan dengan baik seluruh unsur manajemen kinerja baik itu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Sejalan dengan hasil evaluasi AKIP yang optimal, Biro Perencanaan dan Keuangan selalu mengedepankan proses perencanaan kinerja yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang lebih merefleksikan tugas dan kewenangan MK dengan dukungan Struktur Organisasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Dalam proses perbaikan perencanaan kinerja tahun 2024 yang lebih baik, Biro Perencanaan dan Keuangan telah melakukan Penyusunan Revisi Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024, Revisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024, dengan penyesuaian Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja yang lebih berorientasi hasil serta perbaikan target tahun 2024 dengan berkaca pada realisasi kinerja tahun sebelumnya. Penyempurnaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja telah dibahas pada kegiatan dialog kinerja yang diikuti oleh seluruh pimpinan unit kerja, sesuai undangan Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor 555/PR.07.01/04/2024 tanggal 4 April 2024, dan Undangan Nomor 689/PR.07/05/2024 tanggal 3 Mei 2024.

Kemudian pada tanggal 6 Mei 2024, MK melaksanakan Review Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Review Renstra MK Tahun 2024, dengan Kesimpulan pada Tingkat Eselon II, khususnya di Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Penyesuaian Target Kinerja untuk Tahun 2024 memperhatikan capaian pada tahun 2023;
- b. Penambahan atau perbaikan Sasaran Kegiatan dan Penambahan serta Pengurangan Indikator Kinerja Kegiatan, sebagaimana berikut:

Penambahan pada Indikator Sasaran Kegiatan 1:

- Indeks Perencanaan Pembangunan
- Nilai SAKIP

Penambahan pada Indikator Sasaran Kegiatan 2:

- Opini BPK

Penambahan Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan

Indikator Sasaran Kegiatan 3:

- Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri
- Indeks ASN BerAKHLAK
- Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS)
- Tingkat Kematangan Manajemen Risiko
- Nilai Evaluasi SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan

Di samping perbaikan pada kinerja tahun 2024, pada tahun 2024 Biro Perencanaan dan Keuangan juga fokus pada pelaksanaan penyusunan Renstra MK Tahun 2025-2029 dengan pembahasan visi dan misi untuk Renstra 2025-2029, kegiatan dilaksanakan

dalam 4 (empat) kali kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Arsip MK Bekasi berupa Rapat Konsinyering Penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2025-2029 tahap **pertama** dilaksanakan pada tanggal 22-24 Februari 2024, tahap **kedua** dilaksanakan pada tanggal 1-2 Agustus 2024, tahap **ketiga** dilaksanakan pada tanggal 25-26 September 2024, tahap **keempat** Kegiatan Rapat Konsinyering Finalisasi Penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2025-2029 dilaksanakan pada tanggal 6-7 November 2024.

Dalam Renstra MK Tahun 2020-2024, Visi MK merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi yang hendak diwujudkan. Selain menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan, visi menjadi pernyataan yang dapat memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kreatifitas bagi MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Di samping itu, visi MK diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan MK untuk turut serta mewujudkannya. Visi MK yang akan diwujudkan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

MENEGAKKAN KONSTITUSI MELALUI PERADILAN

MODERN DAN TERPERCAYA

Untuk merefleksikan visi MK sebagaimana yang telah ditetapkan, MK menetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi MK yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu 2020-2024.

Misi Mahkamah Konstitusi :

- 1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi;**
- 2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara;**
- 3. Meningkatkan Kualitas Putusan.**

Melalui pernyataan misi tersebut, diharapkan MK dan seluruh pemangku kepentingan MK memiliki komitmen dan tekad bersama untuk mewujudkannya. Untuk menjabarkan masing-masing misi, MK menetapkan 3 (tiga) tujuan pada Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan konstitusi;
3. Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara;

Sasaran strategis MK dirumuskan secara lebih spesifik, terukur, dan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024, sasaran strategis MK ini akan menjadi panduan sekaligus tolok ukur

dalam penentuan program dan kegiatan berikut dengan indikator capaian serta keberhasilannya.

Untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Konstitusi tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melaksanakan upaya-upaya strategis yang dirumuskan dalam visi dan misi Biro Perencanaan dan Keuangan.

Visi Biro Perencanaan dan Keuangan

“Terselenggaranya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang andal demi terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang akuntabel, transparan, dan terpercaya”

Misi Biro Perencanaan dan Keuangan

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran Mahkamah Konstitusi yang akurat dan terpercaya;
2. Melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan MK secara cermat, transparan dan akuntabel.

Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi:

Tabel 3

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
1. Memperkuat integritas peradilan konstitusi	Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	Meningkatkan mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya
2. Meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara	Terwujudnya masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi
3. Meningkatkan kualitas putusan	Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara

Sejalan dengan hasil review Rencana Strategis Tahun 2020-2024, kemudian ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Serta Indikator Kinerja Utama

Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024, yang ditetapkan tanggal 14 Juni 2024.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Jenderal MK Nomor 311 Tahun 2024 terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 4
Indikator Kinerja Kinerja (IKU)
Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang berkualitas	1 Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran yang tepat waktu
		2 Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran
		3 Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu
		4 Persentase hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti
		5 Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan
		6 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional
		7 Nilai SAKIP MK
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel	1 Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi
		2 Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan
		3 Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan
		4 Opini BPK

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
		5 Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan	1 Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri
		2 Indeks ASN BerAKHLAK
		3 Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS)
		4 Tingkat Kematangan Manajemen Resiko
		5 Nilai Evaluasi SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan

C. Target Jangka Menengah Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020-2024

Adapun target Perencanaan Kinerja Jangka Menengah Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020-2024 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 311 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama MK, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan MK Tahun Anggaran 2020 - 2024 antara lain:

Tabel 5
Target Jangka Menengah
Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang berkualitas	1 Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran yang tepat waktu	85%	85%	85%	85%	100%
		2 Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran				Skor 85	Skor 93
		3 Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
		4	Persentase hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	90%	92%
		5	Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	Skor 75	Skor 77	Skor 79	Skor 81	Skor 82
		6	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional					Nilai 90
		7	Nilai SAKIP MK					BB
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi	95%	95%	95%	95%	97%
		2	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Opini BPK					WTP
		5	Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu					100%
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan	1	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri					Nilai 79
		2	Indeks ASN BerAKHLAK					Nilai 61
		3	Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS)					Nilai 2,7
		4	Tingkat Kematangan Manajemen Resiko					Nilai 3
		5	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan					B

Tahun 2024, terdapat 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang terkait dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, yaitu:

1. Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang berkualitas;

2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel; dan
3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan.

D. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024

Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2024 mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan dan disahkan pada bulan Januari 2024, sebagaimana kemudian disempurnakan pada Revisi Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada bulan Mei 2024. Pada tahun 2024, Biro Perencanaan dan Keuangan mengukur 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024
1	Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang berkualitas	1 Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran yang tepat waktu	100%
		2 Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran	Skor 93
		3 Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu	100%
		4 Persentase hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	92%
		5 Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	Skor 82
		6 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Nilai 90
		7 Nilai SAKIP MK	BB

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel	1 Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi	97%
		2 Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	100%
		3 Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%
		4 Opini BPK	WTP
		5 Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan	1 Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79
		2 Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61
		3 Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS)	Nilai 2,7
		4 Tingkat Kematangan Manajemen Resiko	Nilai 3
		5 Nilai Evaluasi SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	B

Tabel 7
Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1	Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang berkualitas	1 Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran yang tepat waktu	100%
		2 Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran	Skor 93
		3 Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
		4 Persentase hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	92%
		5 Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	Skor 82
		6 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Nilai 90
		7 Nilai SAKIP MK	BB
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel	1 Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi	97%
		2 Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	100%
		3 Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%
		4 Opini BPK	WTP
		5 Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan	1 Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79
		2 Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61
		3 Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS)	Nilai 2,7
		4 Tingkat Kematangan Manajemen Resiko	Nilai 3
		5 Nilai Evaluasi SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	B

1. Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang berkualitas

- a. Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran yang tepat waktu sepanjang tahun 2024, meliputi :
 - 1) Dokumen usulan Prioritas Nasional dan Prioritas KL Tahun 2025;
 - 2) Dokumen usulan pagu indikatif MK Tahun 2025;
 - 3) Dokumen rewiu Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) MK;

- 4) Dokumen Rencana Kerja MK;
- 5) Dokumen Standar Biaya Masukan Tahun 2024;
- 6) Dokumen draft Standar Biaya Keluaran Tahun 2024;
- 7) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga (RKA K/L) Pagu Anggaran;
- 8) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga (RKA K/L) Pagu Alokasi Anggaran;
- 9) Dokumen pelaksanaan anggaran yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
- 10) Dokumen Proposal PNBPN Tahun 2024;
- 11) Dokumen usulan perubahan struktur anggaran MK TA 2024;
- 12) Dokumen kebutuhan anggaran Penanganan Perkara Konstitusi TA 2023 dan TA 2024;
- 13) Dokumen penyampaian data target dan capaian Kinerja MK dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN TA 2025;
- 14) Dokumen penyampaian masukan dan sasaran terkait Standar Biaya Masukan TA 2025;
- 15) Laporan RDP Komisi III DPR RI dengan MK tentang RKA K/L dan RKP K/L MK TA 2024 (Pagu Indikatif);
- 16) Laporan RDP Komisi III DPR RI dengan MK tentang Realisasi Anggaran 2023 dan Rencana Kerja dan Anggaran 2024;
- 17) Laporan RDP Komisi III DPR RI dengan MK tentang RKA K/L Tahun 2024, Laporan Kinerja TA 2022, 2023;
- 18) Dokumen rencana aksi kegiatan TA 2024;
- 19) Dokumen rencana penyerapan dana TA 2024;
- 20) Dokumen rencana umum pengadaan TA 2024;
- 21) Dokumen Revisi Anggaran 1 (DIPA 01) sampai dengan 12 (DIPA 12)
- 22) Laporan Rapat Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Tahun 2024;
- 23) Laporan Rapat Kerja MK Tahun 2024;
- 24) Revisi Rencana Strategis MK 2020-2024;
- 25) Penyusunan Rencana Strategis MK 2025-2029;
- 26) Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024.

Sasaran kegiatan (output) Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Strategis, Kinerja dan Anggaran yang tepat waktu memiliki indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasarnya berupa target tercapai

jika 100% Capaian Indikator dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran telah tersusun dengan tepat waktu dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu (100\%)}}{\text{Target Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu (100\%)}} \times 100\%$$

b. Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran terdiri atas:

- 1) Revisi DIPA Indikator ini dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA Satker dalam satu triwulan. Frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulanan dan tidak bersifat kumulatif;
- 2) Deviasi Halaman III DIPA Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan. Ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100) adalah sebesar 5 persen.

Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Aspek ini terdiri dari:

1) Penyerapan Anggaran

Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan yang dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Target penyerapan untuk Belanja Barang adalah sebesar minimal 15 persen pada triwulan I, 50 persen

sampai dengan triwulan II, 70 persen sampai dengan triwulan III, dan 90 persen sampai dengan triwulan IV. Sedangkan target penyerapan anggaran untuk Belanja Modal adalah sebesar minimal 10 persen pada triwulan I, 40 persen sampai dengan triwulan II, 70 persen sampai dengan triwulan III, dan 90 persen sampai dengan triwulan IV. Target penyerapan anggaran ini dapat berubah sesuai dengan komposisi alokasi anggaran per jenis belanja pada setiap akhir periode triwulanan berkenaan.

2) Belanja Kontraktual

Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

- a) Rata-rata nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN;
- b) Rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang bersumber dari Belanja Modal pada Tahun Anggaran berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN;
- c) Rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum Tahun Anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran berjalan dan didaftarkan ke KPPN.

3) Penyelesaian Tagihan

Indikator ini dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual terhadap seluruh Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual yang diajukan ke KPPN;

4) Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

- a) Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai;
- b) Rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja UP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja UP Tunai;
- c) Nilai kinerja atas rasio setoran TUP Tunai atas TUP Tunai dalam satu Tahun Anggaran

5) Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM)

Indikator ini dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir Tahun Anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada triwulan IV.

Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek ini adalah Capaian Output yang dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

- a) Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data Capaian Output;
- b) Nilai kinerja atas capaian Rincian Output (RO).

Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. Bobot nilai kinerja untuk setiap indikator IKPA adalah sebagai berikut:

- 1) Revisi DIPA : 10 persen;
- 2) Deviasi Halaman III DIPA : 10 persen;
- 3) Penyerapan Anggaran : 20 persen;
- 4) Belanja Kontraktual : 10 persen;
- 5) Penyelesaian Tagihan : 10 persen;
- 6) Pengelolaan UP dan TUP : 10 persen;
- 7) Dispensasi SPM : 5 persen;
- 8) Capaian Output : 25 persen

Perhitungan nilai IKPA dan penyediaan informasi IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OM-SPAN yang dapat diakses pada <http://spanint.kemenkeu.go.id/> Kategori nilai IKPA adalah sebagai berikut:

- 1) Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- 2) Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
- 3) Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; dan
- 4) Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Capaian Indikator Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Nilai IKPA}}{\text{Target Nilai IKPA}} \times 100\%$$

- c. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2024 dibuat sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Strategis yang dibebankan kepada Mahkamah Konstitusi. LAKIP ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara eksternal, LAKIP dapat berperan sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan secara internal, LAKIP merupakan salah satu alat kendali sekaligus alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi yang ada di lingkungan MKRI.

Capaian indikator persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi LAKIP yang disusun tepat waktu}}{\text{Target LAKIP yang disusun tepat waktu}} \times 100\%$$

- d. Persentase hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kemen PANRB melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Mahkamah Konstitusi.

Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja MK disampaikan setiap tahun oleh Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemen PANRB. Aspek yang dinilai dalam evaluasi akuntabilitas kinerja antara lain Perencanaan Kinerja,

Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Hasil evaluasi tersebut kemudian menghasilkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh MK untuk perbaikan kinerja MK di tahun mendatang. Sehingga rumus perhitungan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP MK, adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh MK}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi Kemen PANRB}} \times 100\%$$

e. Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan.

Tujuan dilaksanakan Survei Pengukuran Kinerja Mahkamah Konstitusi 2024 yakni salah satunya untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan pegawai terhadap kualitas Layanan Administrasi Umum Biro Perencanaan dan Keuangan. Penyusunan Survei Pengukuran Kinerja merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan penerima pelayanan Mahkamah Konstitusi, menilai tingkat kepuasan terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program Mahkamah Konstitusi yang efektif dan tepat sasaran.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 tingkat layanan perencanaan dan keuangan ditargetkan dengan Skor 81. Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 diperoleh dengan cara melakukan kegiatan Survei Internal Tingkat Layanan Administrasi Umum Mahkamah Konstitusi.

Capaian Indikator Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Skor}}{\text{Target Skor}} \times 100\%$$

f. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional

Indeks Perencanaan Pembangunan merupakan indikator yang baru pada tahun 2024 masuk ke dalam indikator penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional mewujudkan sinkronisasi dan kolaborasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta integrasi perencanaan dan penganggaran demi terjaminnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dan keterkaitan antar sektor untuk mencapai sasaran *outcome* maupun output.

Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) menjadi salah satu komponen penilaian RB General, sebagaimana Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan diperkuat oleh Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional ditargetkan memperoleh nilai 90. Capaian Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Nilai IPPN}}{\text{Target Nilai IPPN}} \times 100\%$$

g. Nilai SAKIP MK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk :

- 1) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan

5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 Nilai SAKIP Mahkamah Konstitusi ditargetkan BB, capaian indikator nilai SAKIP dengan memakai rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Nilai Evaluasi SAKIP (100\% untuk Predikat BB)}}{\text{Target Nilai Evaluasi SAKIP (100\% untuk Predikat BB)}} \times 100\%$$

2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

a. Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi

Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi merupakan penyerapan perbulan yang disusun secara sistematis berdasarkan target penyerapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan (Rencana Aksi) Tahun 2024. Tujuan Rencana Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi adalah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran dan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 persentase penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi ditargetkan sebesar 97%. Capaian indikator Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi dalam Tahun 2024 dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran MK}}{\text{Target Penyerapan Anggaran MK}} \times 100\%$$

b. Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berupa laporan keuangan. Tujuan utama pelaporan keuangan di pemerintahan yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lainnya, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga harus didukung oleh teknologi informasi yang

memadai. Hal pertama yang mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Seperti diketahui bahwa total volume APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Biro Perencanaan dan Keuangan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 pada indikator kinerja Persentase tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan menargetkan capaian sebesar 100%. Capaian indikator kinerja Persentase tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang transparan dan Akuntabel}}{\text{Target Jumlah Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel}} \times 100\%$$

c. Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan.

Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan Hakim dan Pegawai dilingkungan Mahkamah Konstitusi merupakan penyerapan per bulan yang disusun secara sistematis berdasarkan target penyerapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan (Rencana Aksi) Tahun 2024. Tujuan Rencana Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan Hakim dan Pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi adalah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran dan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan Hakim dan Pegawai dilingkungan Mahkamah Konstitusi ditargetkan sebesar 100%. Capaian Indikator Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan Tahun 2024 dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (12 bulan pembayaran)}}{\text{Target Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (12 bulan pembayaran)}} \times 100\%$$

d. Opini BPK

Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini dapat mencerminkan kepercayaan masyarakat bahwa di lembaga tersebut tata kelola pemerintahan berjalan baik, pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya bagus. Opini pun dapat menjadi tolok ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas entitas pemerintah dan akan berpengaruh pada kredibilitas entitas tersebut.

Opini BPK didasarkan pada kriteria antara lain :

- 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
- 2) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*)
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
- 4) Efektivitas Sistem Pengendalian Interen (SPI)

Empat Jenis Opini BPK

1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (SAP).

2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan.

3) Opini Tidak Wajar (TW)

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini tidak wajar adalah setelah pemeriksa mendapatkan bukti pemeriksaan yang cukup memadai, dan pemeriksa menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat adalah material dan *pervasive*.

4) Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP)/ Disclaimer

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TMP adalah adanya pembatasan lingkup yang luar biasa, sehingga pemeriksa tidak

dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini)

Target Opini BPK Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 adalah WTP.

Capaian indikator Opini BPK memakai rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Opini BPK (100\% untuk opini WTP)}}{\text{Target Opini WTP (100\% untuk opini WTP)}} \times 100\%$$

e. Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu

Penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu adalah laporan keuangan yang disusun secara akurat, transparan, akuntabel, dan tepat waktu berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan salah satu karakteristik penting dari laporan keuangan. Beberapa alasan mengapa laporan keuangan perlu disampaikan tepat waktu adalah:

- 1) Mengurangi informasi asimetris;
- 2) Memastikan informasi finansial yang dilaporkan akurat dan sesuai;
- 3) Memastikan informasi tetap relevan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Laporan keuangan memiliki beberapa tujuan, di antaranya:

- 1) Membandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan tran sfer dengan anggaran yang ditetapkan;
- 2) Menilai kondisi keuangan;
- 3) Mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan;
- 4) Membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu ditargetkan sebesar 100%.

Capaian indikator Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pertanggungjawaban Keuangan tepat waktu}}{\text{Target Pertanggungjawaban Keuangan tepat waktu}} \times 100\%$$

3. Meningkatnya Kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan keuangan

a. Tingkat Penggunaan Produk dalam Negeri

Implementasi P3DN didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Didalam UU tersebut, disebutkan adanya kewajiban untuk menggunakan produk dalam negeri di setiap pengadaan barang/jasa. Tujuan pelaksanaan program P3DN ini antara lain adalah memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kewajiban menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk yang telah memiliki penjumlahan nilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40%. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, turut menambahkan bahwa Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.

Melalui program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Pemerintah berupaya untuk mendorong masyarakat agar lebih banyak menggunakan produk dalam negeri guna menumbuhkan kemandirian bangsa dan meningkatkan peran Indonesia dalam rantai suplai global. Pelaksanaan program P3DN ini sebagai wujud nyata membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia dalam mencintai dan menggunakan produk dalam negeri.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 Tingkat Penggunaan Produk dalam Negeri ditargetkan mendapat nilai 79, dengan

realisasi yang akan diperoleh dari hasil penilaian LKPP bersama Kemen PANRB. Capaian indikator Tingkat Penggunaan Produk dalam Negeri dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Nilai TKDN MK}}{\text{Target Nilai TKDN MK}} \times 100\%$$

b. Indeks ASN BerAKHLAK

Pegawai Negeri Sipil (ASN) adalah suatu profesi yang mempunyai ikatan kuat dengan negara yang biasa disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai peranan penting dalam mengelola kondisi bangsa Indonesia saat ini dan masa yang akan datang. Sejumlah kebijakan keputusan-keputusan strategis, perencanaan pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat ditetapkan dan dilakukan oleh ASN di berbagai sektor pembangunan. Pemerintahan sangat mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administrative, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik).

ASN yang berorientasi Berakhlak, yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. *Core Values* tersebut seharusnya dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya. Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*World Class Government*), Pemerintah telah meluncurkan *Core Values* (Nilai-Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK dan *Employer Branding* (Bangga Melayani Bangsa). *Core Values* ASN BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. *Core Values* tersebut seharusnya dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh ASN serta dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 Indeks ASN BerAKHLAK ditargetkan mendapat nilai 61, dengan nilai realisasi akan diperoleh melalui hasil Survei BerAKHLAK dari Kemen PANRB. Capaian indikator Indeks ASN BerAKHLAK dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Nilai Indeks ASN BerAKHLAK}}{\text{Target Nilai Indeks ASN BerAKHLAK}} \times 100\%$$

c. Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS)

Kegiatan EPSS ini sudah diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa EPSS merupakan suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral. EPSS merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur capaian penyelenggaraan statistik di instansi pemerintah.

Tujuan EPSS adalah: Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik. Hasil dari EPSS berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang dapat digunakan untuk:

- 1) Menyusun strategi pembinaan data statistik oleh BPS
- 2) Sebagai salah satu indikator KemenpanRB dalam melakukan evaluasi Reformasi Birokrasi General

Penilaian EPSS dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu:

- 1) Penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI)
- 2) Penilaian dokumen
- 3) Penilaian interviu, dan/atau penilaian visitasi oleh Tim Penilai Badan (TPB)

Target Indeks EPSS dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 adalah nilai 2,7. Capaian indikator Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS) dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Nilai EPSS}}{\text{Target Nilai EPSS}} \times 100\%$$

d. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses mengurangi risiko suatu entitas ke tingkat yang dapat diterima, dengan menggunakan pengukuran, pengelolaan dan pemantauan yang sejalan dengan tujuan strategis. Pelaksanaan kerangka manajemen risiko organisasi atau Enterprise Risk Management (ERM) dalam organisasi dapat mendukung dan meningkatkan kesadaran risiko di setiap divisi. ERM tidak dapat dilihat sebagai suatu proses yang bersifat statis, namun

sebaiknya bersifat dinamis sesuai dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi.

Proses manajemen risiko harus didukung oleh integritas, nilai-nilai etika, tata kelola organisasi, kompetensi, dan tanggung jawab para pemangku kepentingan organisasi. Proses ini sebaiknya juga didukung dengan penetapan tujuan organisasi yang mempertimbangkan dimensi risiko, komunikasi dan aliran informasi yang dinamis, serta pemantauan yang berkelanjutan terhadap seluruh komponen kerangka manajemen risiko. Organisasi sebaiknya menerapkan ERM yang efektif karena memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan manajemen risiko dengan memberikan evaluasi yang menyeluruh dan sistematis, serta pengendalian risiko. Tingkat kematangan manajemen risiko atau risk maturity level perlu diukur untuk mengetahui apakah penerapan manajemen risiko dalam organisasi berhasil atau tidak. Penilaian tingkat kematangan manajemen risiko sangat penting karena memungkinkan identifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko organisasi.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 Tingkat Kematangan Manajemen Risiko ditargetkan mendapat nilai 3. Capaian indikator Tingkat Kematangan Manajemen Risiko memakai rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Kematangan Manajemen Risiko}}{\text{Target Tingkat Kematangan Manajemen Risiko}} \times 100\%$$

e. Nilai Evaluasi SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah proses analisis yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. Evaluasi SAKIP untuk unit kerja setingkat Eselon II dilaksanakan oleh unit kerja Inspektorat. Evaluasi ini dilakukan dengan cara:

- 1) Memberikan nilai, atribut, dan apresiasi
- 2) Mengidentifikasi dan mengenali permasalahan
- 3) Memberikan solusi atas permasalahan yang ditemukan

Evaluasi SAKIP dilakukan dengan cara:

- 1) Menguji dan membuktikan implementasi SAKIP di lapangan
- 2) Melakukan wawancara mendalam

- 3) Melakukan evaluasi terhadap beberapa elemen, unit, kebijakan, program, dan kegiatan

Evaluasi SAKIP meliputi evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja, seperti: Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi internal, Capaian kinerja. Setiap pimpinan unit kerja perlu melakukan evaluasi SAKIP secara tahunan.

Target nilai evaluasi SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 adalah nilai B. Capaian indikator Nilai Evaluasi SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Nilai Evaluasi SAKIP Biro Renkeu}}{\text{Target Nilai Evaluasi SAKIP Biro Renkeu}} \times 100\%$$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun kelima atau tahun akhir dalam rencana yang ditetapkan dalam Rencana strategis Mahkamah Konstitusi 2020-2024. Capaian kinerja dari Biro Perencanaan dan Keuangan adalah persentase tercapainya target sesuai indikator yang diturunkan dari Sekretariat Jenderal untuk mendukung pelayanan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi.

Ketiga sasaran kegiatan yang dihasilkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan seperti: **(1)** Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang berkualitas, **(2)** Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel, **(3)** Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan. Seluruh sasaran dan indikator kinerja tersebut ditetapkan dalam Rencana strategis Mahkamah Konstitusi 2020-2024.

Tabel 8
Realisasi dan Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kesimpulan	
1	Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang berkualitas	1	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran yang tepat waktu	100%	100%	100%	Berhasil
		2	Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran	Skor 93	Skor 95,69	102,89%	Berhasil
		3	Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu	100%	100%	100%	Berhasil
		4	Persentase hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	92%	100%	108,69%	Berhasil
		5	Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	Skor 82	Skor 84,02	102,46%	Berhasil
		6	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Nilai 90	Nilai 98,67	109,63%	Berhasil
		7	Nilai SAKIP MK	BB	BB	100%	Berhasil
Nilai Rata-rata Sasaran Kegiatan I			103,38%		Berhasil		
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi	97%	99,77%	102,86%	Berhasil
		2	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	100%	100%	100%	Berhasil

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kesimpulan	
		3	Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	Berhasil
		4	Opini BPK	WTP	WTP	100%	Berhasil
		5	Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	Berhasil
Nilai Rata-rata Sasaran Kegiatan II			100,57%			Berhasil	
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan	1	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79	Nilai 99,29	125,68%	Sangat Berhasil
		2	Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61	Nilai 81,6	133,77%	Sangat Berhasil
		3	Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektor (EPSS)	Nilai 2,7	Nilai 2,03	75,18%	Cukup Berhasil
		4	Tingkat Kematangan Manajemen Resiko	Nilai 3	Nilai 3	100%	Berhasil
		5	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	B (Nilai 70)	A (Nilai 80,60)	115,14%	Berhasil
Nilai Rata-rata Sasaran Kegiatan III			109,95%			Berhasil	
RATA-RATA CAPAIAN					104,64%	Berhasil	

Realisasi Kinerja sesuai dengan tabel di atas mencapai **104,64%** sehingga dengan kata lain dapat diambil kesimpulan seluruh capaian output baik sasaran dan indikator masuk kategori “**Berhasil**”. Adapun kesimpulan **Berhasil** tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan klasifikasi ukuran sebagai berikut:

Tabel 9
Skala Nilai Ordinal

No	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100% - 125%	Berhasil
3	75% - 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% - 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% - 29,99%	Tidak Berhasil

Merujuk pada Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat Indikator Kinerja Utama MK, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Biro/Pusat/Inspektorat di lingkungan MK Tahun Anggaran 2020-2024, jika dibandingkan dengan tahun 2023,

pada tahun 2024 terdapat penambahan pada indikator 6 dan 7 pada sasaran pertama, indikator 4 dan 5 pada sasaran kedua, dan penambahan sasaran kegiatan ketiga dengan 5 indikator kinerja baru yang merupakan komposit dari Reformasi Birokrasi. Sehingga pada tahun 2023 Biro Perencanaan dan Keuangan mengukur 2 sasaran kegiatan dan 8 indikator kinerja, sedangkan pada tahun 2024 Biro Perencanaan dan Keuangan mengukur 3 sasaran kegiatan dan 17 indikator kinerja. Untuk capaian Kinerja pada tahun 2023 (104,53%) maupun tahun 2024 (104,64%) dapat mencapai target 100% atau berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Berhasil”.

Tabel 10
Perbandingan Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023 dan 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian		
			2023	2024	
1	Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang berkualitas	1	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran yang tepat waktu	117,65%	100%
		2	Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran	108,87%	102,89%
		3	Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu	100%	100%
		4	Persentase hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	111,11%	108,69%
		5	Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	100,07%	102,46%
		6	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	-	109,63%
		7	Nilai SAKIP MK	-	100%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi	104,56%	102,86%
		2	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	100%	100%
		3	Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	100%
		4	Opini BPK	-	100%
		5	Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu	-	100%
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan	1	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	125,68%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian		
			2023	2024	
		2	indeks ASN BerAKHLAK	-	133,77%
		3	Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektorial (EPSS)	-	75,18%
		4	Tingkat Kematangan Manajemen Resiko	-	100%
		5	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	-	115,14%
RATA-RATA CAPAIAN				104,53%	104,64%

A. Sasaran Kegiatan I: Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang Berkualitas

1. Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Strategis, Kinerja dan Anggaran yang tepat waktu

Sasaran kegiatan (output) Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Strategis, Kinerja dan Anggaran yang tepat waktu memiliki indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian sarannya berupa target tercapai jika 100% berdasarkan dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran telah disusun tepat waktu dengan capaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu (100\%)}}{\text{Target Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu (100\%)}} \times 100\% = 100\%$$

Capaian indikator kinerja persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Strategis, Kinerja dan Anggaran yang tepat waktu sebagai berikut:

Tabel 11

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis dan anggaran yang tepat waktu	100%	100%	100%

Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Strategis, Kinerja dan Anggaran yang tepat waktu yang ditargetkan tersusun sepanjang tahun 2024 sebesar 100%. Pada tahun 2024 telah terealisasi dokumen Perencanaan Strategis, Kinerja dan Anggaran yang tepat waktu sebesar 100%, realisasi tersebut turun dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 117,65% disebabkan karena penetapan target indikator kinerja di tahun 2023 yang lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 85%. Peningkatan target di tahun 2024 menyesuaikan rekomendasi LHE AKIP Internal, dimana target 2024 harus

disesuaikan dengan capaian tahun sebelumnya. capaian tersebut tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 12

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran yang tepat waktu	85%	100%	100%	100%	117,65%	100%

Adapun dokumen perencanaan program kerja dan anggaran yang terealisasi tepat waktu seluruhnya sebanyak 37 dokumen yaitu:

Tabel 13

Target dan Realisasi Dokumen Perencanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2024


No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Waktu Penyusunan
1	Dokumen PNBPK MK Tahun 2024	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Februari 2024
2	Dokumen usulan prioritas Nasional dan Prioritas KL Tahun 2024	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Februari 2024
3	Dokumen usulan pagu indikatif MK Tahun 2024	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Februari 2024
4	Dokumen rewi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) MK	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Maret, Juni 2024
5	Dokumen Rencana Kerja MK	1 laporan	1 laporan	100%	April-Juni, Oktober-November 2024
6	Dokumen draft Standar Biaya Keluaran Tahun 2024	1 laporan	1 laporan	100%	April 2024
7	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga (RKA K/L) Pagu Anggaran	1 laporan	1 laporan	100%	Juli 2024
8	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga (RKA K/L) Pagu Alokasi Anggaran	1 laporan	1 laporan	100%	Oktober-November 2024
9	Dokumen pelaksanaan anggaran yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	1 laporan	1 laporan	100%	Desember 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Waktu Penyusunan
10	Dokumen Proposal PNBPTahun 2025	1 laporan	1 laporan	100%	Januari 2024
11	Dokumen usulan perubahan struktur anggaran MK TA 2024	1 laporan	1 laporan	100%	Februari-Maret 2024
12	Dokumen kebutuhan anggaran Penanganan Perkara Konstitusi TA 2024	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2024
13	Dokumen penyampaian data target dan capaian Kinerja MK dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN TA 2025	1 laporan	1 laporan	100%	Juli 2024
14	Dokumen penyampaian masukan dan sasaran terkait Standar Biaya Masukan TA 2025	1 laporan	1 laporan	100%	September 2024
15	Laporan RDP Komisi III DPR RI dengan MK tentang RKA K/L dan RKP K/L MK TA 2025 (Pagu Indikatif)	1 laporan	1 laporan	100%	Juni 2024
16	Laporan RDP Komisi III DPR RI dengan MK tentang Realisasi Anggaran 2022 dan Rencana Kerja dan Anggaran 2025	1 laporan	1 laporan	100%	Juli 2024
17	Laporan RDP Komisi III DPR RI dengan MK tentang RKA K/L Tahun 2024, Laporan Kinerja TA 2022, 2023	1 laporan	1 laporan	100%	September 2024
18	Dokumen rencana aksi kegiatan TA 2024	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Maret 2024
19	Dokumen rencana penyerapan dana TA 2024	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Oktober 2024
20	Dokumen rencana umum pengadaan TA 2024	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Oktober 2024
21	Dokumen Revisi Anggaran 1 (DPA 01)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2024
22	Dokumen Revisi Anggaran 2 (DPA 02)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2024
23	Dokumen Revisi Anggaran 3 (DPA 03)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2024
24	Dokumen Revisi Anggaran 4 (DPA 04)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2024
25	Dokumen Revisi Anggaran 5 (DPA 05)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Waktu Penyusunan
26	Dokumen Revisi Anggaran 6 (DPA 06)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2024
27	Dokumen Revisi Anggaran 7 (DPA 07)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2024
28	Dokumen Revisi Anggaran 8 (DPA 08)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2024
29	Dokumen Revisi Anggaran 9 (DPA 09)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2024
30	Dokumen Revisi Anggaran 10 (DPA 10)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2024
31	Dokumen Revisi Anggaran 11 (DPA 11)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2024
32	Dokumen Revisi Anggaran 12 (DPA 12)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2024
33	Laporan Rapat Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Tahun 2024	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2024
34	Laporan Rapat Kerja MK Tahun 2024	1 laporan	1 laporan	100%	Oktober-Desember 2024
35	Penyusunan Rencana Strategis MK 2025-2029	1 laporan	1 laporan	100%	Februari-November 2024
36	Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Oktober 2024
37	Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN TA 2025	1 laporan	1 laporan	100%	Maret-Oktober 2024

Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan Capaian Tahun 2020-2023

Capaian tahun 2020 s.d. 2023 seluruhnya sama yaitu 117,65%, sedangkan tahun 2024 sebesar 100% dikarenakan adanya peningkatan target. Namun jika dibandingkan dengan output jumlah dokumen perencanaan program kerja dan anggaran yang dihasilkan, pada tahun 2020 dihasilkan sebanyak 33 dokumen kinerja, pada tahun 2021 telah dihasilkan 37 dokumen kinerja, sedangkan pada tahun 2022 telah dihasilkan 39 dokumen kinerja, dan pada tahun 2023 telah dihasilkan 38 dokumen kinerja dan tahun 2024 telah dihasilkan sebanyak 37 dokumen. Namun seluruh realisasi output dokumen tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan dapat diselesaikan tepat waktu.



2. Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran

Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. Bobot nilai kinerja untuk setiap indikator IKPA adalah sebagai berikut:

- a. Revisi DIPA : 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA : 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran : 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual : 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan : 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP : 10 persen;
- g. Dispensasi SPM : 5 persen;
- h. Capaian Output : 25 persen

Perhitungan nilai IKPA dan penyediaan informasi IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OM-SPAN yang dapat diakses pada <http://spanint.kemenkeu.go.id/> Kategori nilai IKPA adalah sebagai berikut:

- a. Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
- c. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; dan
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Sasaran kegiatan (output) Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran berdasarkan perhitungan nilai IKPA Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2024 dan penyediaan informasi IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OM-SPAN **memperoleh nilai 95,69 atau predikat Sangat Baik** dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 14
Indikator Pelaksanaan Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MAHKAMAH KONSTITUSI RI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	018	077	653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	Nilai	100.00	81.54	98.71	90.67	98.16	98.35	100.00	95.69	100%	0.00	95.69
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	12.23	19.74	9.07	9.82	9.83	25.00				
					Nilai Aspek	90.77		96.47			100.00					

Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 15

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran	Skor 93	Skor 95,69	102,89%

Capaian Indikator Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Nilai IKPA}}{\text{Target Nilai IKPA}} \times 100\% = \frac{\text{Skor } 95,69}{\text{Skor } 93} \times 100\% = 102,89\%$$

Capaian 102,89% berdasarkan Nilai IKPA MK Aplikasi SAKTI Tahun 2024 yaitu Realisasi Skor 95,69. Capaian nilai IKPA MK di tahun 2024 sebesar 102,89% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 108,87% dikarenakan penetapan target tahun 2024 lebih tinggi Skor 93 sedangkan target tahun 2023 Skor 85. Meskipun demikian, realisasi IKPA tahun 2024 dapat melebihi target, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Berhasil”, capaian tersebut tergambar dalam tabel sebagai berikut:


Tabel 16

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Nilai IKPA MK	Skor 85	Skor 93	Skor 92,54	Skor 95,69	108,87%	102,89%

Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan tahun 2023

Indikator kinerja IKPA tahun 2023 sebesar Skor 92,54, merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan pada tahun 2023 pada sasaran kegiatan Pertama pada Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan. Capaian IKPA tahun 2024 yaitu Skor 95,69 mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 3,15 point. Perbedaan nilai IKPA setiap tahunnya utamanya disebabkan karena perbedaan pada kualitas perencanaan anggaran (tahun 2023 nilai perencanaan anggaran sebesar 85,45, sedangkan tahun 2024 sebesar 90,77), dan kualitas pelaksanaan anggaran (tahun 2023 nilai pelaksanaan anggaran sebesar 94,07, sedangkan tahun 2024 sebesar 96,47). Hal ini membuktikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan MK yang semakin optimal pada setiap unsur penilaian IKPA. Berikut grafik perbandingan Skor IKPA tahun 2023-2024:

Gambar 3



3. Persentase Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Laporan Kinerja Lembaga Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 berdasarkan Surat Dinas dari Kementerian PAN dan RB Nomor B/619/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Mahkamah Konstitusi memperoleh nilai 77,24 atau predikat “BB”. Penilaian ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik” yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada instansi pemerintah dan sebagai unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Nilai ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 lalu sebesar **76,41** dengan predikat “BB”.

Tabel 17
Perbandingan Nilai Laporan Kinerja MK Tahun 2023-2024

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	24,92	25,28
2	Pengukuran Kinerja	30	21,37	21,57
3	Pelaporan Kinerja	15	12,36	12,56
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,76	17,83
	Nilai Hasil Evaluasi	100	76,41	77,24
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Tabel 18
Kategori menurut Permenpan Nomor 12 Tahun 2015

Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Pada tahun 2024, MK telah menyusun Laporan Kinerja (LAKIP) Lembaga dan menyampaikan kepada Kemen PANRB melalui aplikasi esr.menpan.go.id tepat waktu yaitu tanggal 29 Februari 2024.

Capaian indikator kinerja Persentase Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 19

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu	100%	100%	100%

Capaian indikator persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi LAKIP yang disusun tepat waktu}}{\text{Target LAKIP yang disusun tepat waktu}} \times 100\%$$
$$= \frac{1 \text{ dokumen LAKIP MK disusun tepat waktu}}{1 \text{ dokumen LAKIP MK disusun tepat waktu}} \times 100\% = 100\%$$

Selain Laporan Kinerja (LAKIP) MK, tahun 2024 MK juga menyusun 2 LAKIP unit Eselon I dan 9 LAKIP unit Eselon II yang seluruhnya telah disusun dan disampaikan kepada Kemen PANRB melalui aplikasi esr.menpan.go.id tepat waktu. Rincian Laporan Kinerja (LAKIP) unit Eselon I dan Eselon II sebagai berikut:

Gambar 4
Laporan Kinerja MK dan Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2024



a. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal berisikan informasi capaian kinerja selama tahun 2023 rata-rata capaian kinerja keseluruhan Sekretariat

Jenderal Mahkamah Konstitusi tahun 2023 sebesar **106,51%** dengan 12 (dua belas) indikator kinerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal telah **Berhasil** mewujudkan 8 (delapan) sasaran program berupa: (1) Terselenggaranya Hubungan Kerjasama Internasional yang efektif; (2) Terselenggaranya Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Terpercaya; (3) Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Berkualitas; (4) Terselenggaranya Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya; (5) Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional; (6) Terselenggaranya Penanganan Perkara Konstitusi yang Bermutu; (7) Terselenggaranya Pendidikan Hak Konstitusional dan Hukum Acara MK; (8) Tersedianya akses data dan informasi perkara dan putusan MK bagi masyarakat. Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar **111,28%** dengan kategori **“Berhasil”** yang terangkum dalam 15 (lima belas) indikator.

Gambar 5
Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal MK Tahun 2023



b. Laporan Kinerja Kepaniteraan

Laporan Kinerja Kepaniteraan berisikan informasi capaian kinerja selama tahun 2023. Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2023 sebesar **123,77%** dengan 6 (enam) indikator kinerja, dapat disimpulkan bahwa Kepaniteraan dapat dikategorikan **“Sangat Berhasil”** dalam mewujudkan 2 (dua) sasaran strategis berupa: (1) Terselenggaranya penanganan perkara Konstitusi yang bermutu; (2) Tersedianya Dokumen Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis.

Capaian ini mengalami penurunan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar **132%** dengan kategori **“Sangat Berhasil”** yang terangkum dalam 4 (empat) indikator kinerja.

Gambar 6
Laporan Kinerja Kepaniteraan MK Tahun 2023



c. Laporan Kinerja Biro/Pusat Tahun 2023

Selain menyampaikan laporan kinerja level Lembaga dan Eselon I, tingkat Eselon II juga harus menyampaikan laporan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Laporan yang tersusun selama tahun 2023 adalah 9 laporan dari seluruh unit, sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 7
Hasil Laporan Kinerja Unit Kerja Tahun 2023




Semua capaian kinerja dari Eselon II dikategorikan “Berhasil”.

Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan tahun 2023

MK sejak tahun 2020 s.d. 2024 selalu menyusun Laporan Kinerja (LAKIP) dan menyampaikan kepada Kemen PANRB tepat waktu yaitu akhir bulan kedua setelah tahun anggaran berakhir, sesuai ketentuan dalam Permen

PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Sehingga capaian indikator Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu sejak tahun 2020 s.d. 2024 adalah 100%.

Gambar 8



4. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti

Berdasarkan Surat dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemen PANRB Nomor B/78/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, nilai akuntabilitas kinerja MK tahun 2023 adalah sebesar 76,41 dengan predikat BB.

Terkait progress Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP MK tahun 2023, dari 10 rekomendasi Kemen PANRB, seluruhnya sudah ditindaklanjuti. Sehingga Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP MK tahun 2023, adalah sebesar 100% dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi}} \times 100\% = \frac{10 \text{ rekomendasi}}{10 \text{ rekomendasi}} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 20

No	Rekomendasi Kemen PANRB	Tindak Lanjut MK	Bukti/ Evidence
a.	Menyempurnakan penjenjangan kinerja dan pohon kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021. Selanjutnya, pohon kinerja yang sudah disusun dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan berjenjang.	Penyempurnaan penjenjangan kinerja telah dilaksanakan dari tingkat Lembaga, Eselon I, II, III, IV s.d. level Staf, melalui Dialog Kinerja, Revisi Persekjen tentang IKU, Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan revisi Pohon Kinerja. <i>Selesai Ditindaklanjuti: Juni 2024</i>	1) Keputusan Sekjen MK Nomor 311 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan MK TA 2020 –2024; 2) Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024; 3) Rapat Koordinasi Penyempurnaan Indikator Kinerja dan Dialog Kinerja

No	Rekomendasi Kemen PANRB	Tindak Lanjut MK	Bukti/ Evidence
			<p>Tahun 2024 6 Mei 2024, sesuai undangan Nomor 689/PR.07/05/2024;</p> <p>4) Keputusan Sekjen MK Nomor 1.5 Tahun 2024 tentang Penetapan Pohon Kinerja Mahkamah Konstitusi.</p>
b.	<p>Menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum berorientasi hasil sesuai levelnya dan indikator kinerja yang belum SMART pada level lembaga hingga unit terkecil</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum berorientasi hasil dan belum SMART telah dilaksanakan melalui Dialog Kinerja, Revisi Persekjen tentang IKU, Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan Review Rencana Strategis MK Tahun 2020 - 2024. • Terdapat penambahan Sasaran Strategis dan indikator kinerja yang menjadi indikator komposit Reformasi Birokrasi, dari Tingkat Lembaga, Eselon I, II, III, IV s.d. level Staf. <p><i>Selesai Ditindaklanjuti: Juni 2024</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keputusan Sekjen MK Nomor 311 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan MK TA 2020 –2024. 2) Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024. 3) Rapat Koordinasi Penyempurnaan Indikator Kinerja dan Dialog Kinerja Tahun 2024 6 Mei 2024, sesuai undangan Nomor 689/PR.07/05/2024; 4) Berita Acara Review Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2024.
c.	<p>Memastikan Indikator Kinerja Utama pada lembaga dan unit kerja dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan tiap indikator</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Telah disusun Persekjen Nomor 1.3 Tahun 2024 tentang Perencanaan Kinerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK; • Formulasi Perhitungan untuk tingkat Eselon II sudah dijelaskan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, serta rumus perhitungan yang tercantum dalam Laporan Capaian Kinerja Bulanan Tingkat Eselon II. <p><i>Selesai Ditindaklanjuti: Juni 2024</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persekjen Nomor 1.3 Tahun 2024 tentang Perencanaan Kinerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK; 2) Keputusan Sekjen MK Nomor 311 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan MK TA 2020–2024; 3) Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024; 4) Laporan Capaian Kinerja Bulanan Tingkat Eselon II.
d.	<p>Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja dengan melakukan reviu pengukuran kinerja pada seluruh indikator pada unit kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Telah disusun Persekjen Nomor 1.4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja, serta Evaluasi Kinerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK; • Peningkatan kualitas pengukuran kinerja atas capaian masing-masing indikator kinerja telah dilakukan melalui aplikasi e-Kinerja BKN; • Membuat Surat Edaran kepada unit kerja untuk menyampaikan Laporan Capaian Kinerja Bulanan; • Reviu Indikator Kinerja telah dilaksanakan melalui kegiatan Dialog Kinerja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persekjen Nomor 1.4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja, serta Evaluasi Kinerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK; 2) Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Kewajiban Para Pejabat Struktural Eselon II (Kepala Biro/ Pusat/ Inspektur) dalam Melaporkan Capaian Kinerja Bulanan; 3) Laporan Capaian Kinerja Bulanan Tingkat Eselon II aplikasi e-Kinerja BKN; 4) Rapat Koordinasi Penyempurnaan Indikator Kinerja dan Dialog Kinerja Tahun 2024 6 Mei 2024, sesuai undangan Nomor 689/PR.07/05/2024.

No	Rekomendasi Kemen PANRB	Tindak Lanjut MK	Bukti/ Evidence
		<i>Selesai Ditindaklanjuti: Mei 2024</i>	
e.	Mengoptimalkan penggunaan aplikasi manajemen kinerja sebagai alat untuk pemantauan pencapaian kinerja lembaga, unit kerja, hingga pegawai, serta mendorong unit kerja untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang dan hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar pemberian <i>reward and punishment</i> kepada pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan secara berjenjang terhadap pencapaian kinerja lembaga, unit kerja, hingga pegawai telah dilakukan melalui aplikasi e-Kinerja BKN. Pengisian capaian SKP bulanan sd level individu digunakan untuk dasar pemberian tunjangan kinerja; • Pemantauan atas prestasi kerja pegawai juga dapat dilakukan melalui aplikasi Manajemen Talenta. Hasil pemantauan kinerja ini menjadi dasar untuk promosi jabatan serta pemilihan pegawai teladan. <p style="text-align: center;"><i>Selesai Ditindaklanjuti: Januari 2024</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Aplikasi e-Kinerja BKN; 2) Aplikasi Sistem Manajemen Talenta Pegawai; 3) Laporan Capaian Kinerja Bulanan Tingkat Eselon II berdasarkan aplikasi e-Kinerja BKN; 4) Persekjen Nomor 77 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja; 5) Persekjen Nomor 63 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal MK.
f.	Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada unit kerja mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yang memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/ penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 dan Persiapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Konstitusi Tahun 2024, dengan mengundang narasumber dari Kemen PANRB; • Seluruh unit kerja Eselon I dan Eselon II telah melaksanakan revisi Laporan Kinerja sesuai Laporan HasilEvaluasi (LHE) dari Inspektorat. <p style="text-align: center;"><i>Selesai Ditindaklanjuti: Juli 2024</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persekjen Nomor 38 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja; 2) Laporan Hasil Evaluasi SAKIP unit kerja Tahun 2023 dari Inspektorat. 3) Dokumen Revisi Laporan Kinerja Kepaniteraan, Sekretariat Jenderal, dan Unit Eselon II Tahun 2023. 4) Nota Dinas Permohonan Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Eselon I Tahun 2023, dan Laporan Kinerja (LAKIP) Eselon II Tahun 2023. 5) Undangan dan Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 dan Persiapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.
g.	Menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas /strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan target tahun 2024 telah dilaksanakan dengan mengacu pada realisasi tahun sebelumnya. Penentuan revisi target telah melalui dialog kinerja yang melibatkan Eselon I dan seluruh Eselon II; • Rekomendasi perbaikan target kinerja telah disampaikan oleh Inspektorat pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP, dan pada kegiatan Bimbingan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 dan Persiapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Konstitusi Tahun 2024. <p style="text-align: center;"><i>Selesai Ditindaklanjuti: Juli 2024</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keputusan Sekjen MK Nomor 311 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan MK TA 2020 – 2024; 2) Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024; 3) Rapat Koordinasi Penyempurnaan Indikator Kinerja dan Dialog Kinerja Tahun 2024 6 Mei 2024, sesuai undangan Nomor 689/PR.07/05/2024; 4) Laporan Hasil Evaluasi SAKIP unit kerja Tahun 2023 dari Inspektorat; 5) Undangan Bimbingan Teknis dan Laporan Kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 dan

No	Rekomendasi Kemen PANRB	Tindak Lanjut MK	Bukti/ Evidence
			<p>Persiapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Konstitusi Tahun 2024;</p> <p>6) Dokumen Revisi Laporan Kinerja Kepaniteraan, Sekretariat Jenderal, dan Unit Eselon II Tahun 2023.</p>
h.	Melakukan evaluasi AKIP internal setiap tahun ke seluruh unit kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi	<p>Evaluasi AKIP internal sudah dilakukan oleh Auditor Internal ke seluruh unit kerja.</p> <p><i>Selesai Ditindaklanjuti: Juli 2024</i></p>	<p>1) Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Kepaniteraan, Sekretariat Jenderal, dan unit Eselon II Tahun 2023;</p> <p>2) Dokumen Revisi Laporan Kinerja Kepaniteraan, Sekretariat Jenderal, dan Unit Eselon II Tahun 2023;</p> <p>3) Surat Tugas Nomor 202/2000/04/2024 Melaksanakan tugas Evaluasi SAKIP Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi T.A. 2023;</p> <p>4) Surat Tugas Nomor 201/2000/04/2024 Melaksanakan tugas Evaluasi SAKIP Biro Umum T.A. 2023;</p> <p>5) Surat Tugas Nomor 200/2000/04/2024 Melaksanakan tugas Evaluasi SAKIP Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan T.A. 2023;</p> <p>6) Surat Tugas Nomor 199/2000/04/2024 Melaksanakan tugas Evaluasi SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan T.A. 2023;</p> <p>7) Surat Tugas Nomor 198/2000/04/2024 Melaksanakan tugas Evaluasi SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol T.A. 2023;</p> <p>8) Surat Tugas Nomor 197/2000/04/2024 Melaksanakan tugas untuk menyusun Evaluasi SAKIP Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi T.A. 2023;</p> <p>9) Surat Tugas Nomor 196/2000/04/2024 Melaksanakan tugas untuk menyusun Evaluasi SAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi T.A. 2023;</p> <p>10) Surat Tugas Nomor 195/2000/04/2024 Melaksanakan tugas untuk menyusun Evaluasi SAKIP Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan T.A. 2023;</p> <p>11) Surat Tugas Nomor 194/2000/04/2024 Melaksanakan tugas Evaluasi SAKIP Inspektorat T.A. 2023.</p>
i.	Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas internal agar menggambarkan kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Auditor telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas internal sesuai Surat Tugas yang ditetapkan oleh Inspektorat, dan hasil evaluasi 	<p>1) Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Kepaniteraan, Sekretariat Jenderal, dan unit Eselon II Tahun 2023;</p>

No	Rekomendasi Kemen PANRB	Tindak Lanjut MK	Bukti/ Evidence
	meningkatkan kualitas implementasi AKIP di unit kerja	<p>telah memuat solusi dan rekomendasi untuk perbaikan akuntabilitas kinerja unit kerja;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solusi dan rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat telah ditindaklanjuti oleh seluruh unit kerja dalam dokumen Revisi Laporan Kinerja Tahun 2023; • Solusi dan rekomendasi telah memuat kekurangan yang perlu diperbaiki oleh seluruh unit kerja, untuk meningkatkan kualitas implementasi AKIP di unit kerja di tahun mendatang. Solusi dan rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada seluruh unit kerja dan dibahas Bersama pada kegiatan Bimbingan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 dan Persiapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Konstitusi Tahun 2024. <p><i>Selesai Ditindaklanjuti: Juli 2024</i></p> 	<ol style="list-style-type: none"> 2) Dokumen Revisi Laporan Kinerja Kepaniteraan, Sekretariat Jenderal, dan Unit Eselon II Tahun 2023; 3) Undangan dan Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 dan Persiapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Konstitusi Tahun 2024; 4) Nota Dinas Inspektorat perihal Permintaan Data Dukung Evaluasi SAKIP Unit Kerja; 5) Surat Tugas Nomor 202/2000/04/2024 Melaksanakan tugas Evaluasi SAKIP Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi T.A. 2023; 6) Surat Tugas Nomor 201/2000/04/2024 Melaksanakan tugas Evaluasi SAKIP Biro Umum T.A. 2023; 7) Surat Tugas Nomor 200/2000/04/2024 Melaksanakan tugas Evaluasi SAKIP Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan T.A. 2023; 8) Surat Tugas Nomor 199/2000/04/2024 Melaksanakan tugas Evaluasi SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan T.A. 2023; 9) Surat Tugas Nomor 198/2000/04/2024 Melaksanakan tugas Evaluasi SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol T.A. 2023; 10) Surat Tugas Nomor 197/2000/04/2024 Melaksanakan tugas untuk menyusun Evaluasi SAKIP Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi T.A. 2023; 11) Surat Tugas Nomor 196/2000/04/2024 Melaksanakan tugas untuk menyusun Evaluasi SAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi T.A. 2023; 12) Surat Tugas Nomor 195/2000/04/2024 Melaksanakan tugas untuk menyusun Evaluasi SAKIP Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan T.A. 2023; 13) Surat Tugas Nomor 194/2000/04/2024 Melaksanakan tugas Evaluasi SAKIP Inspektorat T.A. 2023.
j.	Mendorong seluruh unit kerja menindaklanjuti rekomendasi hasil	Inspektorat telah menyusun Notisi yang berisi rekomendasi hasil evaluasi internal SAKIP unit kerja, untuk dijawab	1) Laporan Hasil Evaluasi SAKIP unit kerja dari Inspektorat;

No	Rekomendasi Kemen PANRB	Tindak Lanjut MK	Bukti/ Evidence
	evaluasi internal atas implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat	danditindaklanjuti oleh unit kerja. Selain itu, jugatelah dilakukan rapat pembahasan hasil evaluasi SAKIP unit kerja antara Inspektorat dan unit kerja yang dievaluasi. <i>Selesai Ditindaklanjuti: Juli 2024</i>	2) Notisi tindak lanjut Inspektorat perihal hasil evaluasi internal SAKIP unit kerja; 3) Rapat pembahasan hasil evaluasi SAKIP unit kerja antara Inspektorat dan unit kerja yang dievaluasi; 4) Dokumen Revisi Laporan Kinerja Kepaniteraan, Sekretariat Jenderal, dan Unit Eselon II Tahun 2023; 5) Undangan dan Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 dan Persiapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Konstitusi Tahun 2024;

Indikator ini mengukur tindak lanjut dari evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang dilakukan oleh Kemenpan RB. Target tercapai apabila 92% dari rekomendasi Kemenpan RB dilaksanakan. Nilai kinerja ini dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti}}{\text{Target Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti}} \times 100\% = \frac{100\%}{92\%} = 108,6\%$$

Capaian Persentase Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 21

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti	92%	100%	108,6%


Pada tahun 2024, Persentase Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti sebesar 100%, melebihi target 92%, sehingga diperoleh capaian 108,6%, dan berdasarkan skala ordinal dapat dikatakan “Berhasil”.

Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2020-2022

Baik pada tahun 2020 s.d. 2023, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti, sehingga dari target tahun 2020 s.d. 2022 sebesar 80% hasil evaluasi yang ditindaklanjuti, dapat terealisasi 100%, sehingga dapat diperoleh capaian 125%. Pada tahun 2023 target meningkat menjadi 90% sehingga capaian sebesar 111,11%. Sedangkan pada tahun 2024 targetnya meningkat sebesar 92% hasil evaluasi yang ditindaklanjuti dapat terealisasi 100%

sehingga diperoleh capaian 108,6%. Penurunan nilai capaian tahun 2024 adalah karena adanya kenaikan pada target dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun seluruh rekomendasi Kemen PANRB telah 100% ditindaklanjuti. Tindak lanjut dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh pimpinan unit kerja, dan dituangkan dalam laporan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja MK, yang dilaporkan kepada Kemen PANRB.

Gambar 9



5. Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan

Tujuan dilaksanakan Survei Pengukuran Kinerja Mahkamah Konstitusi 2024 yakni salah satunya untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan pegawai terhadap kualitas Layanan Administrasi Umum di Biro Perencanaan dan Keuangan. Penyusunan Survei Pengukuran Kinerja merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan penerima pelayanan Mahkamah Konstitusi, menilai tingkat kepuasan terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program Mahkamah Konstitusi yang efektif dan tepat sasaran.

Capaian Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 22

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	Skor 82	Skor 84,02	102,46%

Capaian Indikator Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Skor}}{\text{Target Skor}} \times 100\% = \frac{\text{Skor } 84,02}{102,46\%} \times 100\% = 102,46\%$$

Pada tahun 2024, realisasi Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan sebesar Skor 84,02, melebihi target Skor 82, sehingga diperoleh capaian 102,46%, dan berdasarkan skala ordinal dapat dikatakan “Berhasil”. Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan tahun 2023 dan 2024 tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 23

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	Skor 81	Skor 82	Skor 81,06	Skor 84,02	100,07%	102,46%

Responden adalah seluruh pihak yang pernah mendapatkan pelayanan di unit ini. Jumlah responden yang digunakan dalam Survei Indeks Layanan Administrasi Umum ini dihitung menggunakan rumus Krejcie sebagai berikut:

Rumus Krejcie :

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Keterangan

- S = Jumlah sampel
- λ^2 = Lamda (faktor pengali) dengan dk = 1, (taraf kesalahan yang digunakan 5%, sehingga nilai lamba 3,841)
- N = Populasi sebanyak 0
- P = Q = 0,5 (populasi menyebar normal)
- d = 0,05

Responden terdiri dari semua pegawai Mahkamah Konstitusi PNS dan PPNPN kecuali bagi pegawai PNS dan PPNPN dari unit kerja Biro Perencanaan dan Keuangan tidak bisa menjadi responden untuk menilai unit kerjanya sendiri.

Tabel 24

Jenis Pelayanan	Jumlah	Persentase Responden
Layanan Perencanaan dan Keuangan	186	100%

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei elektronik melalui sistem *broadcast* data. *Broadcast* data dilakukan melalui WhatsApp dan scan *barcode*. Metode yang digunakan dalam pengolahan data dan analisis Survei Indeks Layanan Administrasi Umum ini menggunakan aplikasi survei yang akan menghasilkan analisis deskriptif kuantitatif.

Tabel 25

Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Hasil Survei Indeks Layanan Perencanaan dan Keuangan mendapatkan nilai Indeks Layanan Administrasi Umum sebesar **3.361**, dengan predikat **Baik**. Nilai Indeks Layanan Administrasi Umum tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut


Tabel 26

Nilai Unsur Biro Perencanaan dan Keuangan

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Persyaratan	3,317	Baik
2	U2. Prosedur	3,317	Baik
3	U3. Sarana dan Prasarana	3,387	Baik
4	U4. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,419	Baik
5	U5. Perilaku Pelaksana	3,355	Baik
6	U6. Waktu Penyelesaian	3,478	Baik
7	U7. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,29	Baik
8	U8. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,29	Baik
9	U9. Kompetensi Pelaksana	3,392	Baik

Nilai Indeks	3,361	Baik
Nilai Konversi	84,02	Baik

Gambar 10
Unsur Biro Perencanaan dan Keuangan




Berdasarkan Grafik di atas dapat dijelaskan bahwa dari 9 unsur pelayanan dan dapat diidentifikasi nilai unsur tertinggi dan nilai unsur terendah. Nilai unsur tertinggi yakni unsur “Penyelesaian hak-hak keuangan (pembayaran gaji, informasi gaji, tunjangan kinerja) dan perpajakan (PPH 21) pegawai” dan nilai unsur terendah adalah unsur “Sosialisasi penjelasan peraturan dan ketentuan keuangan” dan “Prosedur standar/pedoman pelayanan administrasi umum keuangan yang diterbitkan oleh Biro Keuangan telah dipahami oleh seluruh pegawai di unit kerja Saudara”.

Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan Capaian Tahun 2021-2023

Indikator Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan mulai diukur pada tahun 2021. Pada tahun 2021 s.d. tahun 2023, seluruh capaian indikator Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan di atas target. Capaian Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, nilai ini membuktikan Layanan Perencanaan dan Keuangan yang semakin optimal. Ke depannya MK akan berupaya memperbaiki unsur yang mendapat nilai terendah yaitu “Sosialisasi penjelasan peraturan dan ketentuan keuangan” dan “Prosedur standar/pedoman pelayanan administrasi umum keuangan yang diterbitkan

oleh Biro Keuangan telah dipahami oleh seluruh pegawai di unit kerja Saudara”. Biro Perencanaan dan Keuangan di tahun 2024 sudah melaksanakan Sosialisasi terkait peraturan dan ketentuan keuangan seperti sosialisasi Pajak atau SPT bagi seluruh pegawai, sosialisasi aplikasi SIGAP, dan sosialisasi Standar Biaya Masukan (SBM). Prosedur standar/pedoman pelayanan administrasi umum keuangan juga sudah disampaikan kepada pegawai melalui aplikasi SIKD.

Gambar 11



6. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional

Mahkamah Konstitusi kembali menorehkan prestasi meraih predikat Sangat Baik dengan jumlah skor **98,67** dalam penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Tahun 2024 yang diberikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas RI).

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah, penilaian IPPN ini menjadi salah satu komponen penilaian RB General K/L dan pemerintah provinsi sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) nomor 182 tahun 2024 tentang petunjuk teknis evaluasi reformasi birokrasi tahun 2024. Selain itu, hal ini juga berdasarkan dengan Surat Edaran (SE) Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengukuran IPPN K/L/D (Pemerintahan Provinsi).

Adapun tujuan dari penilaian IPPN tahun 2024 ini untuk memastikan kualitas perencanaan yang telah disusun oleh seluruh instansi pemerintah

berbasis dampak (outcome) untuk memastikan kebermanfaatannya yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Pada penilaian IPPN Kementerian/Lembaga tahun 2024 untuk mengukur kualitas hasil perencanaan yang dilakukan oleh masing-masing K/L. Terdapat beberapa aspek penilaian yang dijadikan sebagai dasar untuk mengukur kualitas perencanaan dalam IPPN K/L tersebut meliputi, Aspek Integrasi, Aspek Sinkronisasi, dan Aspek Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kerja.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen MK dalam merencanakan pembangunan yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat. Capaian predikat “**Sangat Baik**” dengan skor **98,67** ini bukan hanya sekadar angka, tetapi cerminan dari sinergi dan kerja keras seluruh tim untuk meningkatkan kualitas perencanaan MK agar mampu menghadirkan manfaat yang nyata dan berkelanjutan, serta dapat sejalan dengan visi pembangunan nasional.

Berdasarkan hasil penilaian IPPN K/L Tahun 2024 yang telah dicapai oleh MK, beberapa rekomendasi strategis disampaikan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan pada periode mendatang. Rekomendasi strategis tersebut meliputi, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan wajib mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Perencanaan tahunan melalui Renja K/L harus selaras dengan Renstra, baik dalam sasaran strategis, program, hingga target kinerja yang ditetapkan. Alokasi anggaran juga harus mencerminkan kesesuaian dengan nomenklatur dan target kinerja tahunan.

Kemudian, Bagi K/L yang menjadi pengampu proyek prioritas nasional, semua sasaran, target, dan alokasi anggaran yang tercantum dalam RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) harus termuat secara konsisten dalam Renstra, Renja, dan RKA K/L. Hal serupa berlaku untuk proyek prioritas di Major Project RKP. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam perencanaan dan penganggaran menjadi prioritas,

termasuk pemahaman terhadap tata cara penilaian IPPN dan sistem informasi terkait.

Koordinasi intensif melalui forum Mitra K/L, Bilateral Meeting, Trilateral Meeting, hingga Musrenbangnas juga direkomendasikan untuk memastikan keselarasan perencanaan dengan kebijakan nasional. Rekomendasi ini diharapkan menjadi pedoman bagi K/L dalam merancang perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 27

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Nilai 90	Nilai 98,67	109,63%

Capaian Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Nilai IPPN}}{\text{Target Nilai IPPN}} \times 100\% = \frac{\text{Nilai 98,67}}{\text{Nilai 90}} \times 100\% = 109,63\%$$

Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan Capaian Tahun 2020-2023

Penilaian IPPN baru dilakukan pada tahun 2024 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian indikator kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya.

7. Nilai SAKIP MK

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

MK telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai Upaya perbaikan sebagai berikut :

- a. Menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat Indikator Kinerja Utama MK, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Biro/Pusat/Inspektorat di lingkungan MK Tahun Anggaran 2020-2024;
- b. Menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 1.5 Tahun 2024 tentang penetapan pohon kinerja MK;
- c. Menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 1.3 Tahun 2024 tentang pedoman perencanaan di lingkungan Kepaniteraan MK dan Sekretariat Jenderal Menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal MK;
- d. Menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal MK Nomor 1.4 tahun 2024 tentang Pedoman Pengukuran dan pengumpulan Data kinerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK;
- e. Menyusun surat edaran nomor 16 Tahun 2024 tentang kewajiban para pejabat struktural Eselon II (Kepala Biro/Pusat/Inspektur) dalam melaporkan capaian kinerja bulanan;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis persiapan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) MK tahun 2024;
- g. Melaksanakan evaluasi SAKIP internal terhadap 9 unit Eselon II dan 2 unit Eselon I.

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Laporan Kinerja MK Tahun 2024 memperoleh nilai 77,24 atau predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik” yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada instansi pemerintah dan sebagai unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Beberapa hal yang telah diupayakan MK di tahun 2024 untuk perbaikan akuntabilitas kinerja antara lain:

- a. Mahkamah Konstitusi telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK), dan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat lembaga maupun unit kerja. Mahkamah Konstitusi juga telah menyusun rencana aksi untuk memastikan bahwa setiap anggaran dan aktivitas mendukung pencapaian kinerja. Untuk mendukung kinerja tingkat Mahkamah Konstitusi, telah disusun penjenjangan kinerja yang selanjutnya dituangkan ke dalam PK tahun 2024 sesuai levelnya.
- b. MK dan unit kerja telah melakukan pengukuran atas realisasi kinerja, untuk mendukung pelaksanaan kinerja tersebut telah disusun indikator Kinerja Utama (IKU) lembaga dan unit kerja dan MK juga sudah melakukan pengukuran kinerja secara bulanan melalui aplikasi e-Kinerja BKN sampai level individu.
- c. MK telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 baik tingkat lembaga maupun unit kerja. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan dan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya.
- d. Inspektorat MK pada tahun 2024 telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di unit kerja dan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021.

Capaian Nilai SAKIP MK pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 28

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP MK	BB	BB	100%

Capaian indikator nilai SAKIP dengan memakai rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Nilai Evaluasi SAKIP}}{\text{Target Nilai Evaluasi SAKIP}} \times 100\% = \frac{\text{Predikat BB (100\%)}}{\text{Predikat BB (100\%)}} \times 100\% = 100\%$$

Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan Capaian Tahun 2020-2023

Indikator Nilai SAKIP MK baru dilakukan pada tahun 2024 sehingga tidak dilakukan perbandingan capaian indikator kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun jika SAKIP MK sejak tahun 2020 s.d. 2024 seluruhnya mencapai predikat BB. Dan nilai SAKIP MK sejak tahun 2020 terus meningkat yang menandakan MK secara aktif terus mengupayakan perbaikan pada akuntabilitas kinerja pada setiap levelnya.

Tabel 29

	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai	74,08%	74,85%	76,08%	76,41%	77,24%
Predikat	BB	BB	BB	BB	BB

B. Sasaran Kegiatan II: Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

1. Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi

Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi merupakan penyerapan perbulan yang disusun secara sistematis berdasarkan target penyerapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan (Rencana Aksi) Tahun 2024.

Tujuan Rencana Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi adalah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran dan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah.

Fungsi Rencana Penyerapan Anggaran adalah:

1. Sebagai sumber informasi bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap target dan capaian penyerapan anggaran per bulan dalam satu tahun anggaran.
2. Sebagai alat monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran Mahkamah Konstitusi, yang tergambar dari pola penyerapan anggaran dan deviasi antara rencana dengan realisasi anggaran.
3. Sebagai alat analisis penyerapan anggaran atau *instrument* yang dapat memberikan rekomendasi dan solusi dalam pengendalian dan pengawasan penyerapan anggaran sehingga dapat menciptakan pola penyerapan anggaran yang baik. Rencana Penyerapan Dana Mahkamah Konstitusi ditetapkan pada bulan Januari 2024.

Pada Tahun 2024, berdasarkan DIPA Nomor DIPA-077.01.1.653910/2024 tanggal 24 November 2023, pagu anggaran Mahkamah Konstitusi adalah sebesar Rp607.819.406.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.606.410.005.802,- atau 99,77%.

Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi dalam Tahun 2024 dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran MK}}{\text{Target Penyerapan Anggaran MK}} \times 100\% = \frac{99,77\%}{97\%} \times 100\% = 102,86\%$$

Capaian indikator kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Tabel 30


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi	97%	99,77%	102,86%

Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi dari target 97% telah terealisasi sebesar 99,77%, sehingga capaian 102,86%. Berdasarkan skala ordinal dapat dikatakan “Berhasil”.

Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan Capaian Tahun 2020-2023

Pada Tahun 2024, capaian penyerapan anggaran MK sangat baik yaitu sebesar 99,77% atau telah mendekati 100%. Sedangkan Tahun 2023 capaian penyerapan anggaran MK sebesar 99,33% dan Tahun 2022 sebesar 99,26%. Untuk tahun 2020 realisasi anggaran sebesar 98,74%, dan tahun 2021 sebesar 98,89%. Sehingga jika dibandingkan target 97%, capaian penyerapan anggaran Tahun 2020-2024 seluruhnya di atas 100%.

Gambar 12



Indikator kinerja persentase penyerapan anggaran Mahkamah Konstitusi untuk Tahun 2024 mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan, Biro Perencanaan dan Keuangan secara rutin mengadakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi dengan seluruh unit kerja.

2. **Persentase tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan**

Capaian indikator kinerja Persentase tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan sebagai berikut:

Tabel 31

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	100%	100%	100%

Persentase tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan dari target 100% telah terealisasi 100% sehingga capaian 100%, dan berdasarkan skala ordinal dapat dikatakan “Berhasil”.

a. **Jumlah Laporan Keuangan yang Tepat Waktu dan Terpublikasikan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa setiap Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas salah satunya adalah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi RI selama suatu periode yang wajib disusun disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Laporan Keuangan berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan;
2. Laporan Keuangan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Oktober tahun anggaran berjalan;
3. Untuk Laporan Keuangan Tahunan diatur sebagai berikut:
 - Laporan Keuangan *Unaudited* disampaikan paling lambat pada tanggal terakhir di bulan Februari setelah tahun anggaran berakhir; dan
 - Laporan Keuangan *Audited* akan ditentukan waktunya sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan Badan Pemeriksa Keuangan.

Adapun selama tahun 2024, ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 32

No	Laporan Keuangan	Dasar Penetapan Waktu Penyampaian	Batas Waktu Penyampaian	Realisasi Penyampaian	Capaian
1	Laporan Keuangan TA 2023 (<i>Unaudited</i>)	Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-31/PB/PB.6/2023	16 Februari 2024	12 Februari 2024	Tepat waktu
2	Laporan Keuangan TA 2023 (<i>Audited</i>)	Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8/PB/PB.6/2024 tanggal 3 April 2024	8 Mei 2024	3 Mei 2024	Tepat waktu
3	Laporan Keuangan Semester I TA 2024	Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-15/PB/PB.6/2024	31 Juli 2024	26 Juli 2024	Tepat waktu
4	Laporan Keuangan Triwulan III TA 2024	Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-17/PB/PB.6/2024	31 Oktober 2024	24 Oktober 2024	Tepat waktu

Gambar 13
Hasil Laporan Keuangan selama Tahun 2024



Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi terdiri atas Laporan Keuangan *Unaudited*, Laporan Keuangan *Audited*, Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Keuangan Triwulan III.

Komponen dalam Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan *Unaudited* TA 2023 sebagai bahan pemeriksaan atau audit Badan Pemeriksa Keuangan sehingga kegiatan dan anggaran dapat dievaluasi dalam bentuk opini.

Sedangkan Laporan Keuangan *Audited* TA 2023 merupakan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan dinilai dalam bentuk opini, sehingga pada Laporan Keuangan *Audited* terdapat perubahan atau koreksi audit yang dapat mempengaruhi penyajian Laporan Keuangan. Perubahan atau koreksi audit ini ditetapkan melalui pertemuan tiga pihak (*tripartied*) antara Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Keuangan pada bulan keempat atau menjelang berakhirnya waktu audit.

Gambar 14
Publikasi Laporan Keuangan MK di Website

Judul	Di Unduh
Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Triwulan III Ta 2024.	59
Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Semester I Ta 2024.	555
Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Ta 2023 (Audited), dengan hasil predikat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	1488
Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Ta 2022 (Audited), dengan hasil predikat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	11552
Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021.	17817
Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Ta 2021 (Audited), dengan hasil predikat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	21985

Laporan Keuangan Semester I TA 2024 merupakan laporan keuangan untuk periode 1 Januari s.d 30 Juni pada tahun berjalan yang wajib disusun dan disampaikan kepada Menteri Keuangan

Dengan tersusunnya Laporan Keuangan Tahun 2023 (*Unaudited* dan *Audited*), Laporan Keuangan Semester I TA 2024 dan Laporan Keuangan Triwulan III TA 2024 di Tahun 2024, maka laporan keuangan yang tepat waktu dan terpublikasikan telah terealisasi sesuai dengan target.

Tabel 33
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Laporan Keuangan yang Tepat Waktu dan Terpublikasikan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan

b. Jumlah Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), disebutkan bahwa Laporan Keuangan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga harus disusun berdasarkan SAP dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Pedoman Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntansi.

Laporan Keuangan TA 2023 telah disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Standar tersebut menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Mahkamah Konstitusi, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan dan belanja dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan SAP tercermin dalam opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang selalu memegang teguh prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya telah memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 18 tahun berturut-turut dan bertekad untuk mempertahankan hal tersebut. Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika Laporan Keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Satker dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, sesuai dengan SAP, dan jika terdapat kesalahan, kesalahan tersebut dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 Nomor 34.b/LHP/XVI/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 memberikan opini bahwa:

*“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2023, dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 34.b/LHP/XVI/05/2024 tanggal 20 Mei 2024”*

Tabel 34
Capaian Opini WTP Laporan Keuangan TA 2023

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL dan LKBUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
39.	057	Perpustakaan Nasional RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
41.	060	Kepolisian Negara RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
42.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
43.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
44.	065	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal ⁵⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46.	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
48.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
49.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
50.	076	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
51.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
52.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Pada Tahun 2024, Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi yang disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tabel 35
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan

c. Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara adalah Laporan yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan

bersangkutan berakhir atau pada hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.

Untuk Tahun 2024 ditargetkan ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan adalah 100%, yaitu Laporan yang diserahkan kepada KPPN secara berkala setiap bulannya dan seluruh Laporan Pertanggungjawaban telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan penyampaian laporan.

Tabel 36
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

d. Jumlah laporan Penerbitan SPM

Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. SPM diproses menggunakan aplikasi SAKTI yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (DSITP), Ditjen Perbendaharaan (DJPb). SPM berlaku sebagai surat perintah kepada KPPN untuk mencairkan dana APBN. SPM beserta dokumen pendukung yang dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK), disampaikan kepada KPPN oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat dua hari kerja setelah SPM diterbitkan.

PPSPM melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan SPM. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pasal 190 ayat (2) disebutkan bahwa dalam

melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM, PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- (1) menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
- (2) menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- (3) membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
- (4) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
- (5) melakukan pemantauan atas ketersediaan pagu anggaran, realisasi belanja, dan penggunaan UP/TUP;
- (6) memperhitungkan kewajiban penerima hak tagihan apabila penerima hak tagihan masih memiliki kewajiban kepada negara;
- (7) menerbitkan dan menyampaikan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM ke KPPN;
- (8) menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA secara periodik; dan
- (9) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki tugas dan kewenangan antara lain menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang paling sedikit memuat jumlah SPP yang diterima, jumlah SPM yang diterbitkan, dan jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM (ditolak/dikembalikan) secara periodik.

Pada tahun 2024 setiap bulannya pelaksanaan tugas PPSPM ini selalu dilaporkan kepada KPA, dengan demikian 12 Laporan penerbitan SPM dapat dicapai sesuai dengan target kinerja.

Tabel 37
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah laporan Penerbitan SPM	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

e. Jumlah Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Keuangan, dilakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara Mahkamah Konstitusi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I secara periodik yaitu setiap sebulan sekali.

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi dilaksanakan secara internal yaitu rekonsiliasi Neraca antara pengelola Modul Aset dan Persediaan dengan Pengelola Modul Akuntansi dan Pelaporan Aplikasi SAKTI. Sedangkan rekonsiliasi secara eksternal yaitu rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan KPPN dilaksanakan menggunakan Aplikasi MonSAKTI. Rekonsiliasi melalui Aplikasi MonSAKTI dilakukan oleh sistem secara otomatis setiap hari berdasarkan data penginputan transaksi yang dilakukan oleh satker pada Aplikasi SAKTI dan data pada aplikasi.

Hasil Rekonsiliasi dituangkan dalam Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) yang dapat diunduh pada aplikasi MonSAKTI. Pada Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan 12 rekonsiliasi bulanan internal dan 12 rekonsiliasi bulanan eksternal. Dengan demikian target kinerja sebanyak 24 rekonsiliasi laporan keuangan telah terealisasi sesuai target yang ingin dicapai.

Tabel 38
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Yang Telah Direkonsiliasi dengan Kementerian Keuangan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan

Capaian indikator kinerja Persentase tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah \% Capaian Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan}}{\text{Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan}} \times 100\%$$

$$= \frac{500\%}{5 \text{ Dokumen}} \times 100\% = 100\%$$


Capaian indikator kinerja Persentase tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan melebihi target yaitu 100% dari 100% target ditetapkan.

Tabel 39
Rincian Realisasi tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan

No	Nama Dokumen	Target	Realisasi	Nilai Capaian
1	Jumlah Laporan Keuangan yang Tepat Waktu dan Terpublikasikan	4 Laporan	4 Laporan	100%
2	Jumlah Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah	4 Laporan	4 Laporan	100%
3	Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan	100%	100%	100%
4	Jumlah laporan Penerbitan SPM	12 Laporan	12 Laporan	100%
5	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Yang Telah Direkonsiliasi dengan Kementerian Keuangan	24 Laporan	24 Laporan	100%
Jumlah Nilai Capaian				500%
Rata-rata Persentase Capaian tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan				100%

Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan Capaian Tahun 2020-2023
Persentase tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan baik tahun 2020 s.d. 2024 seluruhnya dapat tercapai 100%. Laporan Keuangan MK yang transparan dan akuntabel telah dibuktikan oleh MK melalui predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 18 tahun berturut-turut, atas Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.

Gambar 16



Hal ini disebabkan karena sistem dan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan yang ada baik internal maupun eksternal sudah baik dan secara rutin dilaksanakan Konsinyering Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi yang diikuti oleh pegawai Mahkamah Konstitusi, Pembina dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pembina dari Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, dan Pembina dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

3. Persentase Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Pada Tahun Anggaran 2024, pagu anggaran untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.67.361.615.000,-. Capaian realisasi anggaran untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.67.285.929.545,- atau 99,89%.

Sesuai dengan rencana aksi Perjanjian Kinerja, target indikator kinerja Persentase Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan tercapai apabila Gaji dan Tunjangan pegawai MK telah dibayarkan selama 12 bulan.

Persentase Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan dalam Tahun 2024 dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan}}{\text{Target Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan}} \times 100\% \\ = \frac{12 \text{ bulan pembayaran (100\%)}}{12 \text{ bulan pembayaran (100\%)}} \times 100\% = 100\%$$

Capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagai berikut:

Tabel 40


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%

Persentase realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan dari target 100% telah terealisasi 100%, sehingga capaian 100% dan berdasarkan skala ordinal dapat dikatakan “Berhasil”.

Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan Capaian Tahun 2020-2023

Pembayaran Gaji dan Tunjangan merupakan prioritas MK dalam memberikan *reward* untuk kesejahteraan para pegawai karena telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik setiap bulan. Pembayaran Gaji dan Tunjangan dapat dilaksanakan tepat waktu setiap bulannya, sehingga realisasi dan target dapat tercapai sebanyak 12 bulan pembayaran. Dengan demikian capaian indikator kinerja Persentase realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan adalah 100% sejak Tahun 2020 s.d. 2024.

Gambar 17



Indikator kinerja Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan pada Tahun 2024 sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan, Biro Perencanaan dan Keuangan telah mengelola administrasi Belanja Pegawai dengan baik, sehingga tidak terdapat keterlambatan pembayaran Gaji dan Tunjangan.

4. Opini BPK

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa kriteria yaitu:

- 1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;

- 2) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 4) Efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

- a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*;
- b. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*;
- c. Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*;
- d. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion* atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 Nomor 34.b/LHP/XVI/05/2024 tanggal 20 Mei 2024, Mahkamah Konstitusi mendapatkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2023, maka opini BPK berupa WTP terealisasi sesuai dengan target.

$$\frac{\text{Realisasi Opini WTP (100\%)}}{\text{Target Opini WTP (100\%)}} \times 100\% = 100\%$$

Capaian indikator kinerja Persentase Opini BPK sebagai berikut:

Tabel 41

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Opini BPK	WTP	WTP	100%

Persentase Opini BPK dari target WTP telah terealisasi WTP, sehingga capaian 100% dan berdasarkan skala ordinal dapat dikatakan “Berhasil”.

Mahkamah Konstitusi telah berhasil 100% mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan berupa Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi. Predikat ini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas pengelolaan keuangan di Mahkamah Konstitusi melalui hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Mahkamah Konstitusi. Keberhasilan ini merupakan capaian ke-18 (delapan belas) kali berturut-turut bagi Mahkamah Konstitusi dalam memperoleh opini WTP.

Opini yang diraih tersebut merupakan wujud dari komitmen pimpinan beserta seluruh jajaran di Lingkungan Mahkamah Konstitusi untuk selalu menindaklanjuti seluruh rekomendasi pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang andal, akuntabel dan transparan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, opini tersebut juga menunjukkan konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam pengelolaan keuangan negara.


Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan untuk mempertahankan opini WTP yaitu dengan dilaksanakannya beberapa kegiatan, yaitu:

- Konsinyering Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi TA 2023 (*Unaudited*) yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 3 Februari 2024;
- Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi TA 2023 (*Audited*) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2024;
- Konsinyering Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Semester I TA 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 12 Juli 2024;
- Konsinyering Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Triwulan III TA 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 11 Oktober 2024.

Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan Capaian Tahun 2020-2024

Pada Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi mendapat predikat opini BPK atas Laporan Keuangan berupa WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), sehingga realisasi dan target dapat tercapai sebesar 100%. Dengan demikian capaian indikator kinerja Opini BPK adalah sebesar 100% pada Tahun 2020 s.d. 2024.

Gambar 18



5. Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu

Indikator kinerja ini adalah perwujudan dari tujuan pertanggungjawaban keuangan yang diterbitkan tepat waktu. Dalam mewujudkan tujuan ini, maka setiap proses realisasi belanja dan pendapatan dilaksanakan secara cepat, teliti, transparan dan didukung oleh dokumen sumber terkait yang andal. Setiap tahapan proses pelaksanaan layanan dilakukan secara hati-hati tanpa mengabaikan kecepatan dan ketepatan proses serta didukung otorisasi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu tersebut dihitung berdasarkan penyelesaian pertanggungjawaban sesuai SOP dan tepat waktu berdasarkan 2 (dua) laporan sebagai berikut:

- 1) Laporan Verifikasi SPP LS dan kuitansi
- 2) Laporan Pembayaran atas Tagihan LS dan GU

Berdasarkan Laporan Verifikasi SPP LS dan kuitansi yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Verifikasi setiap bulan, bahwa persentase verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan yang terselesaikan tepat waktu mendapatkan capaian sebesar 100% dari total 1333 dokumen yang masuk.

Tabel 42

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Realisasi Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Tepat Waktu	100%	100%	100%

Berdasarkan Laporan Pembayaran atas Tagihan LS dan GU yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Perbendaharaan setiap bulan, bahwa persentase pembayaran atas tagihan keuangan yang terselesaikan tepat

waktu mendapatkan capaian sebesar 100% dari total 2715 dokumen yang masuk.


Tabel 43

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Realisasi Pembayaran Tagihan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	100%

Untuk meningkatkan layanan ini, Biro Perencanaan dan Keuangan telah menerapkan sistem kerja berbasis *e-office*, yaitu salah satunya dengan proses verifikasi pertanggungjawaban keuangan telah menggunakan aplikasi SIVIKA (Sistem Informasi dan Verifikasi Keuangan). Aplikasi SIVIKA juga dapat mempermudah dalam hal monitoring penggunaan dan realisasi anggaran, dapat digunakan dalam pemantauan pertanggungjawaban keuangan, serta pendokumentasian pertanggungjawaban keuangan sehingga memudahkan untuk pencarian dokumen pertanggungjawaban saat pemeriksaan BPK.

Gambar 19

Aplikasi SIVIKA (Sistem Informasi dan Verifikasi Keuangan)



Capaian indikator kinerja Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Persentase Realisasi Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu}}{\text{Target Persentase Realisasi Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 44
Rincian Realisasi Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu

No	Nama Dokumen	Target	Realisasi	Nilai Capaian
1	Persentase Realisasi Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Tepat Waktu	100%	100%	100%
2	Persentase Realisasi Pembayaran Tagihan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	100%
Jumlah Nilai Capaian				200%
Rata-rata Persentase Capaian tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan				100%

Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu dari target 100% telah terealisasi 100%, sehingga capaian 100% dan berdasarkan skala ordinal dapat dikatakan “Berhasil”.

Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan Capaian Tahun 2020-2023

Indikator kinerja Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan dan diukur pada Tahun 2024, sehingga tidak terdapat perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.

C. Sasaran Kegiatan III: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan

1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, seluruh unit kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diwajibkan untuk melakukan penginputan TKDN periode s.d. bulan Desember 2024 pada Aplikasi SAKTI.

Berdasarkan Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2024, persentase penginputan belanja Mahkamah Konstitusi dari bulan Januari s.d. Desember 2024 adalah sebesar 98,76% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 45

% TKDN MAHKAMAH KONSTITUSI s.d. Desember 2024				
Berdasarkan Penginputan pada Aplikasi SAKTI				
No.	PPK	Total Nilai Rupiah TKDN	Total Nilai Dokumen	% TKDN
1	PPK I	29.007.638.410	29.214.570.618	99,29%
2	PPK II	11.930.822.492	12.206.158.188	97,74%
3	PPK III	368.020.986.582	368.261.421.496	99,93%
4	PPK IV	23.824.919.507	24.397.740.498	97,65%
5	PPK V	16.814.106.422	21.288.259.607	78,98%
6	PPK VI	5.900.000.000	5.900.000.000	100,00%
7	PPK VII	14.903.610.119	15.462.449.372	96,39%
8	PPK VIII	35.557.125.058	35.557.125.058	100,00%
TOTAL		505.959.208.590	512.287.724.837	98,76%

Sedangkan khusus pada PPK I capaian nilai TKDN adalah sebesar 99,29% atau setara dengan Nilai 99,29, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46

No.	PPK I	Total Nilai Rupiah TKDN	Total Nilai Dokumen	% TKDN
1	Januari	1.186.423.784	1.239.942.784	95,68%
2	Februari	1.549.246.459	1.681.940.560	92,11%
3	Maret	1.448.371.588	1.449.090.388	99,95%
4	April	1.109.864.211	1.109.864.211	100,00%
5	Mei	2.024.668.514	2.024.668.514	100,00%
6	Juni	5.122.710.862	5.123.426.062	99,99%
7	Juli	4.061.071.279	4.061.071.279	100,00%
8	Agustus	1.729.328.094	1.729.427.098	99,99%
9	September	2.666.033.744	2.670.740.843	99,82%
10	Oktober	2.746.110.322	2.746.110.322	100,00%
11	November	2.339.802.730	2.351.853.656	99,49%
12	Desember	3.024.006.823	3.026.434.901	99,92%
TOTAL		29.007.638.410	29.214.570.618	99,29%

Dengan persentase TKDN PPK I (Biro Perencanaan dan Keuangan) sebesar Nilai 99,29, menandakan kontribusi yang cukup tinggi pada Biro Perencanaan dan Keuangan dalam memajukan produk dalam negeri, misalnya untuk pengadaan seminar kit kegiatan, penggunaan belanja barang untuk kebutuhan perkantoran sehari-hari, konsumsi rapat, serta penggunaan sarana dan prasarana penunjang pekerjaan lainnya Biro Perencanaan dan Keuangan selalu mengedepankan penggunaan produk dalam negeri.

Upaya PPK I untuk peningkatan nilai TKDN di MK antara lain:

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap belanja dengan TKDN yang masih rendah. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut agar disampaikan kepada KPA setiap bulan dalam bentuk laporan;

- 2) Melakukan belanja barang/jasa dengan memprioritaskan produk dengan TKDN sebesar 100%;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Biro Umum untuk pengadaan barang/jasa dengan TKDN sebesar 100% ataupun TKDN yang tinggi melalui e-katalog.

Capaian Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 47

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79	Nilai 99,29	125,68%

Capaian Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi TKDN MK}}{\text{Target TKDN MK}} \times 100\% = \frac{99,29}{79} \times 100\% = 125,68\%$$

Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan Capaian Tahun 2020-2023

Indikator Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan dan diukur pada tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Di aplikasi SAKTI Kemenkeu, tahun 2024 ini merupakan tahun pertama seluruh Pejabat Pembuat Komitmen wajib melakukan penginputan TKDN. Selain dari aplikasi SAKTI Kemenkeu, realisasi TKDN seluruh unit kerja juga dikeluarkan oleh Kemen PAN dengan dukungan data dari LKPP. Namun sampai dengan disusunnya laporan ini, capaian realisasi TKDN dari Kemen PANRB tahun 2024 belum dikeluarkan.

Untuk ke depannya berikut rencana aksi yang akan dilaksanakan MK untuk pengelolaan penggunaan produk dalam negeri antara lain:

- Mahkamah Konstitusi menyusun roadmap P3DN yang dapat dijadikan acuan, sehingga program peningkatan penggunaan produk dalam negeri belum menjadi bagian dari prioritas dalam rencana kerja Mahkamah Konstitusi;

- Mahkamah Konstitusi secara aktif mendukung pengadaan berbasis digital melalui e-Katalog dan e-Purchasing, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan institusi;
- KPA dan PPK melaksanakan sistem monitoring atas kepatuhan P3DN;
- PPK lebih cermat lagi dalam proses penandaan (*tagging*) PDN agar kesalahan serupa dapat diminimalisir. Kesalahan dalam penandaan (*tagging*) ini mempengaruhi hasil pemantauan kepatuhan terhadap penggunaan PDN di Mahkamah Konstitusi. Dalam sistem pelaporan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa di setiap Unit Kerja perlu diingatkan kembali terkait *tagging* PDN baik *tagging* dalam RUP maupun saat *tagging* PDN ketika melakukan Transaksi Penyedia, berikut data dari https://pmep.lkpp.go.id/flipbookkl/home_2024.html terkait Penggunaan Produk dalam Negeri.

2. Indeks ASN BerAKHLAK

Core Values (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021 terdiri dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. Semangat dari penyeragaman *core values* ini adalah untuk membangun kesadaran, pemahaman hingga akhirnya implementasi budaya kerja sesuai *core values* menjadi *mindset* seluruh ASN dalam menjalankan tugasnya. Dan *employer branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa” sebagai wujud nyata dari strategi penguatan budaya kerja lewat transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) dan semangat melaksanakan ketentuan perundang-undangan tentang ASN (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014). Untuk mendukung keterlaksanaannya di tataran kerja di lapangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) kemudian menerbitkan Surat Edaran Nomor 20 tahun 2021 sebagai landasan hukum dan pedoman pengimplementasiannya bagi setiap komponen ASN baik instansi pemerintah di tingkat kementerian, lembaga maupun instansi daerah.

Kemen PANRB pada tahun 2024 menargetkan penguatan budaya BerAKHLAK dan merumuskan langkah strategis upaya pencapaian tersebut ke dalam sepuluh (10) langkah yang dilakukan secara bertahap di tahun 2022

melalui (1) Penguatan komitmen lewat penyelenggaraan forum pimpinan, (2) Penyelarasan sistem yang dimulai lewat Sosialisasi Sistem Penilaian Individu *Core Values* BerAKHLAK dalam SKP berdasarkan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022, (3) Perubahan individu yang dihasilkan lewat pelatihan Internalisasi Ber-AKHLAK, (4) Pemetaan Budaya yang dicapai lewat sosialisasi dan partisipasi pengisian pengukuran kesehatan budaya organisasi / indeks BerAKHLAK, *Employee Engagement & Employer Branding*, (5) Penentuan Agenda Perubahan dalam penyusunan roadmap, rencana aksi program aktivitas budaya dan anggaran biaya, (6) Pengelolaan Agen Perubahan lewat aktivitas tim agen perubahan, (7) Eksekusi rencana aksi dalam sosialisasi roadmap, rencana aksi, simbol/artefak ke setiap ASN di instansi pemerintah, (8) Kampanye berkelanjutan lewat perancangan media dan materi serta implementasi komunikasi BerAKHLAK, (9) Monitoring dan Evaluasi berkala dalam forum komunikasi berkala tim agen perubahan serta pelaporan program sosialisasi, internalisasi, dan aktivitas budaya BerAKHLAK, dan (10) Penghargaan melalui penganugerahan penghargaan atas pencapaian Indeks Budaya BerAKHLAK.

Isi *Core Values* (Nilai-nilai Dasar) ASN BerAKHLAK yang harus dipahami dan diinternalisasi agar menjadi landasan filosofi bekerja pegawai. Dalam rangka pengukuran *Core Values* ASN BerAKHLAK di MK, terdapat 7 (tujuh) *Core Values* (Nilai-nilai Dasar) ASN BerAKHLAK yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Berorientasi Pelayanan

Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti.

2. Akuntabel

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis

Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5. Loyal

Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

6. Adaptif

Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Bertindak proaktif.

7. Kolaboratif

Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Berdasarkan hasil survei dan evaluasi budaya kerja ASN BerAKHLAK yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, diperoleh Indeks BerAKHLAK MK tahun 2024 yaitu sebesar 81,6% (Sehat), dengan perhitungan Indeks BerAKHLAK sebagai berikut:

Tabel 48

No	Penilaian	Bobot (%)	Hasil	Formulasi
1	Hasil Survei BerAKHLAK	80	84.0%	67.2%
2	Hasil Evaluasi Organisasi	20	23/32	14.4%
Indeks BerAKHLAK				81.6%
Indeks BerAKHLAK rata-rata Nasional				68.1%

Nilai “Sehat” yang diperoleh MK berdasarkan pada Kategori Indeks BerAKHLAK sebagai berikut:

Tabel 49

Predikat	Kategori	Range Indeks	Deskripsi
A	Sehat	75% - 100%	Nilai BerAKHLAK sudah sangat erat menjadi bagian dari perilaku kerja sehari-hari dan menjadi ciri khas yang mewakili individu di dalam organisasi tersebut
B	Cukup Sehat	50% - 74,9%	Pegawai sudah mengimplementasikan yang nilai-nilai BerAKHLAK dalam perilaku kerja sehari-hari dengan baik
C	Tidak Sehat	25% - 49,9%	Pegawai memiliki tingkat implementasi nilai BerAKHLAK yang rendah ke dalam perilaku kerja sehari-hari
D	Sangat Tidak Sehat	0% - 24,9%	Pegawai memiliki tingkat implementasi nilai BerAKHLAK yang sangat rendah ke dalam perilaku kerja sehari-hari

Hasil Survei BerAKHLAK

Nilai Akhir Survei: 84%

Tabel 50
Profil Responden

Karakteristik	Jumlah
Jenis Kelamin	
Laki-laki	129
Perempuan	96
Status Kepegawaian	
PNS	209
PPPK	16
Jabatan	
JPT	50
Non JPT	175
Pendidikan	
SMA Kebawah	6
Diploma	27
S1/DIV	92
S2/S3	100

Tabel 51
Nilai Per Dimensi dan Saran Peningkatan

Dimensi	Saran Peningkatan
Berorientasi Pelayanan (83.0%)	- Pertahankan program-program yg sudah berjalan baik - Program yg sudah ada dilakukan secara berkala
Akuntabel (85.0%)	- Pertahankan program-program yg sudah berjalan baik - Program yg sudah ada dilakukan secara berkala
Kompeten (85.0%)	- Pertahankan program-program yg sudah berjalan baik - Program yg sudah ada dilakukan secara berkala
Harmonis (84.0%)	- Pertahankan program-program yg sudah berjalan baik - Program yg sudah ada dilakukan secara berkala
Loyal (86.0%)	- Pertahankan program-program yg sudah berjalan baik - Program yg sudah ada dilakukan secara berkala
Adaptif (83.0%)	- Pertahankan program-program yg sudah berjalan baik - Program yg sudah ada dilakukan secara berkala
Kolaboratif (85.0%)	- Pertahankan program-program yg sudah berjalan baik - Program yg sudah ada dilakukan secara berkala

Hasil Evaluasi Organisasi

Hasil akhir evaluasi organisasi: 23/32

Tabel 52
Evaluasi Organisasi

Komponen Penilaian	Nilai Validasi	Catatan
Launching Core Values ASN BerAKHLAK	2	0
Tersedianya rencana program/kegiatan/aksi implementasi BerAKHLAK	2	0
Publikasi Poster/Banner/Baliho/Videotron BerAKHLAK secara berkala	1	Publikasi yang dimaksud berisi muatan materi BerAKHLAK. Misalnya banner tentang panduan perilaku BerAKHLAK. Perlu dimaksimalkan lagi publikasinya, misalnya di tv atau videotron.
Penggunaan logo BerAKHLAK (Background Zoom, Twibbon, Bahan Paparan, Seminar Kit, Pakaian Dinas, Kendaraan dinas, atau atribut dinas lain)	1	Perlu ditingkatkan lagi penggunaan logo BerAKHLAK, misalnya pada bahan paparan atau atribut kedinasan lain.
Publikasi konten BerAKHLAK pada akun media sosial instansi secara berkala	1	0
Podcast Implementasi/Sosialisasi BerAKHLAK	2	Sosialisasi juga termasuk
Publikasi Media Massa Cetak/Online	1	Publikasi Media Massa Cetak/Online berupa Berita, Artikel, Majalah, Buku, Buletin, Booklet, dll
Penyelenggaraan Forum Komunikasi Berkala	1	Forum komunikasi sudah dilakukan namun substansi terkait BerAKHLAK baru dilakukan 1 kali
Pelaksanaan Sharing Knowledge/Benchmarking	1	Data dukung dimasukkan ke evidence poin 6. Surat undangan dll nya menyebutkan sosialisasi, meskipun backdrop nya sharing knowledge.
Penguatan Peran Agen Perubahan/Tim Penggerak Budaya Kerja	2	0
Penyusunan Kebijakan Implementasi BerAKHLAK	2	0
Penyusunan Contoh Perilaku	2	0
Pelaksanaan penghargaan/apresiasi untuk pegawai/unit kerja terkait implementasi BerAKHLAK	1	Indikator penilaian belum menggunakan BerAKHLAK
Partisipasi Survei Indeks BerAKHLAK 2022	2	0
Partisipasi Survei Indeks BerAKHLAK 2023	1	0
Kegiatan lain terkait BerAKHLAK	1	Kegiatan tidak variatif

Keterangan:

- Skala Penilaian 0-2
- Nilai Maksimal Seluruh Komponen Penilaian= 32

Capaian Indeks ASN BerAKHLAK pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 53

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61	Nilai 81,6	133,7%

Capaian Indikator Indeks ASN BerAKHLAK diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Indeks ASN BerAKHLAK}}{\text{Target Indeks ASN BerAKHLAK}} \times 100\% = \frac{81,6}{61} \times 100\% = 133,7\%$$

Capaian yang sangat baik yaitu 133,7% dan melebihi target dikarenakan target yang ditetapkan yaitu nilai 61 merupakan nilai rata-rata nasional dari Indeks ASN BerAKHLAK, sehingga Nilai 61 dijadikan target oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024 ini. Indeks ASN BerAKHLAK ini merupakan indikator yang baru diukur pada tahun 2024 sehingga tidak ada realisasi tahun-tahun sebelumnya yang dapat menjadi pembandingan untuk penentuan target di tahun 2024. Namun ternyata MK mampu meraih Indeks ASN BerAKHLAK dengan nilai yang sangat baik yaitu Nilai 81,6 di tahun 2024 ini. Dengan demikian untuk tahun 2025 dan seterusnya, target Indeks ASN BerAKHLAK akan disesuaikan dengan realisasi yang telah dicapai pada tahun 2024 yaitu Nilai 81,6.

Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan Capaian Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja Indeks ASN BerAKHLAK merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan dan diukur pada tahun 2024. Belum ada nilai capaian indeks tersebut di tahun-tahun sebelumnya sehingga nilai capaian tidak dapat dibandingkan.

3. Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektor (EPSS)

Berdasarkan pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor, BPS telah melakukan evaluasi atas penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2024 pada Mahkamah Konstitusi. Tujuan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) adalah untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat

dan pemerintahan daerah. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Mahkamah Konstitusi tahun 2024 adalah **2,03** dengan predikat “**Cukup**”. Rincian hasil evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral disampaikan sebagaimana terlampir. Demikian laporan hasil pelaksanaan EPSS tahun 2024 di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan pengembangan Sistem Statistik Nasional. Selanjutnya, hasil EPSS ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral secara berkelanjutan di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan pada tahun 2023, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2023 adalah **1,77** dengan predikat “**Kurang**”, hasil penilaian dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

Tabel 54
Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain Tahun 2023

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	1,81	1,25
Domain Kualitas Data	24%	2,60	1,70	2,00
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	1,82	2,00
Domain Kelembagaan	17%	2,60	1,85	2,15
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	1,74	1,66
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	1,78	1,77

Adapun penjelasan lima unsur penilaian indeks pembangunan statistik untuk Mahkamah Konsitusi adalah sebagai berikut:

a. Domain Prinsip Satu Data Indonesia

MK belum mempunyai pedoman/aturan atau kebijakan baku terkait prinsip satu data Indonesia yang dijadikan panduan untuk semua produsen data dan menerapkannya pada semua aspek di domain prinsip satu data Indonesia.

Penerapan dalam setiap aspek perlu dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala serta ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pada domain prinsip satu data Indonesia secara berkesinambungan.

b. Domain Kualitas Data

MK belum mempunyai pedoman/aturan atau kebijakan baku terkait kualitas data yang dapat menjadi panduan untuk semua produsen data dan menerapkannya pada semua aspek di domain kualitas data. Penerapan dalam setiap aspek perlu dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala serta ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pada domain kualitas data secara berkesinambungan.

c. Domain Proses Bisnis Statistik

MK belum mempunyai pedoman/aturan atau kebijakan baku yang diterbitkan oleh MK yang menjadi pedoman bagi semua produsen data dalam menerapkan semua aspek pada domain proses bisnis statistik. Saat ini penerapan semua aspek pada domain proses bisnis statistik telah dilakukan oleh produsen data tapi masih berdasarkan kepentingan masing-masing produsen data.

d. Domain Kelembagaan

MK belum mempunyai pedoman/aturan atau kebijakan baku terkait penerapan semua aspek pada domain kelembagaan, sehingga dapat menjadi panduan untuk semua produsen data. Setelah adanya panduan/aturan atau kebijakan baku yang diterbitkan, diharapkan panduan tersebut dapat terapkan di semua produsen data. Penerapan dalam setiap aspek perlu dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala serta ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pada domain kelembagaan secara berkesinambungan.

e. Domain Statistik Nasional

MK perlu membuat pedoman/aturan atau kebijakan baku yang dapat menjadi acuan produsen data dalam penerapan seluruh aspek pada domain statistik nasional. Penerapan dalam setiap aspek perlu dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala serta ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pada domain statistik nasional secara berkesinambungan.

Tabel 55
 Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain Tahun 2023

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	2,25
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	1,77
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,00
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	2,00
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	2,11
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	2,03

KEUNGGULAN, KEKURANGAN, DAN REKOMENDASI

Domain Prinsip Satu Data Indonesia Keunggulan:

Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sudah mulai berjalan walaupun masih belum sempurna. Telah terdapat kebijakan SDI yang mengatur mengenai tata kelola data di MKRI, yang mencakup antara lain standar data, metadata, dan kode referensi dan/atau data induk. Dalam penerapan kode referensi dan/atau data induk telah dilakukan dengan baik terutama terkait dengan wilayah. Selain itu terdapat dokumen kebijakan untuk penerapan Kode Referensi tersebut.

Kekurangan:

Sejumlah standar data dan metadata disampaikan sesudah tanggal 31 Maret 2024 dan status pengajuannya belum memenuhi syarat, sehingga dirasa belum cukup relevan untuk penilaian EPSS 2024.

Rekomendasi:

MKRI perlu untuk melengkapi dan memperbaiki standar data dan metadata seluruh kegiatan statistiknya dengan mengikuti struktur dan format baku yang ditetapkan oleh BPS (jika datanya lintas instansi pusat dan/atau daerah), serta melaporkan metadata tersebut ke BPS jika datanya dipublikasikan untuk umum. MKRI perlu untuk melengkapi dokumen teknis terkait dengan kegiatan interoperabilitas data. MKRI perlu secara berkala tetap melakukan evaluasi dan reviu penerapan prinsip satu data Indonesia serta melakukan perbaikan/pemutakhiran atas hasil reviu tersebut sebagai tindak lanjutnya.

Domain Kualitas Data Keunggulan:

MKRI belum memperlihatkan keunggulan dalam penerapan Kualitas Data mengingat indikator yang tercakup di dalamnya masih berada pada level rintisan dan terkelola.

Kekurangan:

MKRI belum menerapkan sepenuhnya penilaian terhadap akurasi data terhadap kegiatan statistik yang dihasilkan. Demikian pula dengan masih lemahnya bukti dukung terkait dengan akses media untuk penyebarluasan data. Selain itu, penerapan Relevansi Kebutuhan Data, Aktualitas dan Ketepatan Waktu, Aksesibilitas dan Keterbandingan dan Konsistensi masih dilakukan sesuai dengan standar masing-masing produsen data.

Rekomendasi:

MKRI perlu menyusun dokumen teknis seperti SOP dan pedoman teknis dan lainnya secara lebih terperinci dalam menggambarkan setiap tahapan pekerjaan yang dilakukan dalam rangka penerapan kualitas data dari produk statistik yang dihasilkan. Selain itu, perlu disusun dokumen kebijakan misal perka maupun perban terkait dengan kualitas data, konsisten dalam melakukan rewiu dan evaluasi berkala serta tindak lanjut peningkatan kualitas data untuk seluruh produsen data.

Domain Proses Bisnis Statistik Keunggulan:

MKRI belum memperlihatkan keunggulan dalam penerapan Proses Bisnis Statistik mengingat indikator yang tercakup di dalamnya masih berada pada level terkelola.

Kekurangan:

Proses Bisnis Statistik yang dilakukan belum merujuk pada suatu standar yang berlaku umum, masih dilakukan oleh masing-masing produsen data. Selain itu dokumen teknis yang diperlukan dalam menggambarkan proses bisnis statistik belum tersedia secara lengkap

Rekomendasi:

MKRI perlu menyusun dokumen kebijakan seperti perka atau perban yang dapat menaungi kegiatan proses bisnis statistik yang dilakukan oleh seluruh produsen data. Selain itu diperlukan juga dokumen teknis seperti SOP atau pedoman teknis

yang lebih detail dalam menggambarkan proses bisnis yang dilakukan. Reviu dan evaluasi secara berkala terhadap proses bisnis statistik yang dilakukan, serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

Domain Kelembagaan Keunggulan:

MKRI belum memperlihatkan keunggulan dari sisi Kelembagaan mengingat indikator yang tercakup di dalamnya masih berada pada level terkelola.

Kekurangan:

Belum tersedianya dokumen kebijakan yang mengatur Aspek Profesionalitas, belum tersedianya dokumen kebijakan dan dokumen teknis terkait Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang Memadai dan Kapabel dan Pengorganisasian Statistik.

Rekomendasi:

MKRI perlu menyusun dokumen kebijakan yang dapat menaungi kegiatan yang menunjukkan profesionalitas lembaga, SOP dan Analisis Jabatan untuk kebutuhan SDM, dan juga dokumen teknis kegiatan pengorganisasian statistik yang lebih detail. Selain itu perlu melakukan reviu dan evaluasi berkala dan berkelanjutan terhadap penerapan Kelembagaan serta memastikan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

Domain Statistik Nasional Keunggulan:

Penyebarluasan data pada kegiatan statistik yang dinilai telah dilakukan melalui portal SDI.

Kekurangan:

MKRI belum menyertakan dokumen kebijakan atau prosedur baku yang mengatur standarisasi sosialisasi statistik dan juga dokumen teknis yang lebih detail, belum semua kegiatan statistik diajukan rekomendasinya, penggunaan *big data* belum dilakukan kajian lanjut untuk menghasilkan indikator baru.

Rekomendasi:

MKRI perlu melakukan kegiatan pemanfaatan data statistik antara produsen data dan walidata, perlu menyertakan dokumen kebijakan atau prosedur baku yang mengatur standarisasi proses sosialisasi data statistik dan lainnya dengan lebih

detail, perlu memberitahukan atau meminta rekomendasi seluruh kegiatan statistik yang dilakukan kepada Pembina Data. Penyebarluasan data yang telah dilakukan oleh kegiatan statistik yang dinilai dapat diikuti oleh kegiatan lainnya. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut dalam menggunakan *big data* dalam menghasilkan indikator baru.

Capaian Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS) pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 56

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS)	Nilai 2,7	Nilai 2,03	75,18%

Capaian Indikator Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS) diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Nilai EPSS}}{\text{Target Nilai EPSS}} \times 100\% = \frac{\text{Nilai 2,03}}{\text{Nilai 2,7}} \times 100\% = 75,18\%$$

Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan Capaian Tahun 2020-2023

Pada tahun 2024, realisasi Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral mendapat nilai 2,03, kurang dari target nilai 2,7, sehingga diperoleh capaian 75,18%, dan berdasarkan skala ordinal dapat dikatakan “Cukup Berhasil”. Meskipun masih di bawah target, nilai EPSS MK tahun 2024 sudah meningkat cukup baik dibandingkan nilai EPSS MK tahun 2023 yaitu sebesar nilai 1,7. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral tahun 2023 dan 2024 tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 57

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral	-	Nilai 2,7	Nilai 1,77	Nilai 2,03	-	75,18%


Usulan dan Rekomendasi EPSS tahun 2023 yang telah diltindaklanjuti di tahun 2024 adalah:

1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang narasumber tim penilai evaluasi dari BPS untuk membahas hasil evaluasi EPSS MK Tahun 2023 sebagai bahan perbaikan pengisian penilaian mandiri kegiatan statistik sektoral Mahkamah Konstitusi di tahun 2024;
2. Telah ada penambahan 2 orang tenaga statistisi di MK yang menguasai ilmu di bidang statistik untuk mendukung pemenuhan data-data yang diminta oleh BPS;
3. Pustik MK telah ditunjuk sebagai unit kerja yang khusus menangani pengolahan data statistik di MK.

Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan Capaian Tahun 2020-2023

Indikator kinerja Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS) merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan dan diukur pada Tahun 2024, sehingga tidak terdapat perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun dari sisi nilai, Indeks EPSS mulai dinilai sejak tahun 2023 dengan nilai capaian MK sebesar 1,7. Sedangkan pada tahun 2024 MK mendapatkan nilai 2,03. Hal ini menandakan adanya perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan statistik sektoral di MK selama satu tahun terakhir.

Gambar 20



4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko

Evaluasi Tingkat Kematangan Manajemen Risiko (TKMR) pada unit kerja eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Proses ini melibatkan beberapa komponen kunci yang mencakup kepemimpinan, proses manajemen risiko, aktivitas penanganan risiko, dan hasil penerapan manajemen risiko.

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat, berikut penilaian Tingkat kematangan manajemen risiko setiap unit kerja sebagai berikut:

A. Kelengkapan Dokumen

Dalam hal pencapaian Tingkat Kematangan Manajemen Risiko pada seluruh unit kerja, Inspektorat telah meminta dokumen yang wajib disusun oleh setiap unit kerja sebagai syarat minimal pencapaian Level 3 sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Komitmen Pemilik Risiko;
2. Dokumen Update Profil Risiko Unit Kerja disertai dengan RTP;
3. Dokumen Matriks Risiko Prioritas;
4. Laporan Implementasi Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tahun 2024.

Atas dasar tersebut hasil akhir pencapaian penyelesaian dokumen Tingkat Kematangan Manajemen Risiko seluruh unit kerja Eselon II berada di level 3 (sadar risiko dan risiko terdefenisi), dengan demikian maka target kinerja seluruh unit kerja telah tercapai.

Tabel 58

No.	Unit Kerja	Surat Pernyataan Komitmen	Profil Risiko	Dokumen Risiko Prioritas	Laporan Implementasi MR TA 2024	Persentase Kelengkapan
1.	Biro Renkeu	Ada	Ada	Ada	Ada	100%
2.	Biro SDMO	Ada	Ada	Ada	Ada	100%
3.	Biro HAK	Ada	Ada	Ada	Ada	100%
4.	Biro HP	Ada	Ada	Ada	Ada	100%
5.	Biro Umum	Ada	Ada	Ada	Ada	100%
6.	Puslit	Ada	Ada	Ada	Ada	100%
7.	Pustik	Ada	Ada	Ada	Ada	100%
8.	Pusdik	Ada	Ada	Ada	Ada	100%
9.	Inspektorat	Ada	Ada	Ada	Ada	100%

B. Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko

Adapun hasil evaluasi dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Tabel 59

No.	Unit Kerja	Skor Evaluasi	Level	Keterangan
1.	Biro Renkeu	18	3	Mencapai Target
2.	Biro SDMO	18	3	Mencapai Target
3.	Biro HAK	17	3	Mencapai Target
4.	Biro HP	17	3	Mencapai Target
5.	Biro Umum	17	3	Mencapai Target
6.	Puslit	16	3	Mencapai Target
7.	Pustik	16	3	Mencapai Target
8.	Pusdik	17	3	Mencapai Target
9.	Inspektorat	17	3	Mencapai Target

Berdasarkan hasil evaluasi, Inspektorat memberikan saran implementasi manajemen risiko pada tahun selanjutnya sebagai berikut:

- 1) Unit Pemilik Risiko dapat melanjutkan implementasi manajemen risiko secara konsisten, khususnya terkait pemantauan atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
- 2) Unit Pemilik Risiko dapat melakukan update profil risiko dengan menggunakan aplikasi RMIS dari BPKP untuk membantu proses analisis dan reviu atas setiap register risiko yang ada.

Capaian Tingkat Kematangan Manajemen Risiko pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 60

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Nilai 3	Nilai 3	100%

Capaian Indikator Tingkat Kematangan Manajemen Risiko diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Kematangan Manajemen Risiko}}{\text{Target Tingkat Kematangan Manajemen Risiko}} \times 100\% = \frac{\text{Nilai 3}}{\text{Nilai 3}} \times 100\% = 100\%$$

Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan Capaian Tahun 2020-2023

Indikator Tingkat Kematangan Manajemen Risiko merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan dan diukur pada tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Penetapan indikator tersebut merupakan saran rekomendasi yang diberikan oleh BPKP dalam penilaian Maturitas SPIP MK Tahun 2023 dan Manajemen Risiko Indeks (MRI) MK Tahun 2023 yang masih berada di Level 2,813. Oleh sebab itu, maka seluruh unit kerja Eselon II wajib mengimplementasikan manajemen risiko secara memadai dengan target tingkat kematangan di Level 3 di tahun 2024.

5. Nilai Evaluasi SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan yang dilaksanakan oleh Inspektorat khususnya Auditor Internal MK, beberapa point pelaksanaan evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan evaluasi adalah:
- Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
 - Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
- b. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi:
1. Perencanaan kinerja;
 2. Pengukuran kinerja;
 3. Pelaporan kinerja; dan
 4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023, Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja merupakan dokumen yang dievaluasi selain dokumen terkait lainnya.
- c. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Biro Perencanaan dan Keuangan memperoleh nilai sebesar 80,60 atau predikat penilaian A (Memuaskan). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan.

Rekomendasi yang diberikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan beserta seluruh jajarannya sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
 - Menyusun Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja;
 - Menentukan target kinerja lebih menantang dengan bercermin dari realisasi capaian kinerja sebelumnya untuk peningkatan akuntabilitas kinerja Biro Renkeu;
 - Melakukan langkah nyata dalam perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan.
2. Pengukuran Kinerja

Meningkatkan kualitas penulisan Laporan Kinerja dengan memastikan keandalan dan akurasi data yang disajikan dalam Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan.
3. Pelaporan Kinerja
 - Menyusun laporan kinerja dengan memedomani Persekjen No. 38 Tahun 2022 tentang Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja;

- Melakukan monitoring atas capaian kinerja dan mendokumentasikan hasil monitoring kinerja secara memadai agar dapat dilakukan analisis dan menjadi dasar dalam perbaikan dan/atau penyesuaian strategi pencapaian kinerja selanjutnya;
 - Melakukan reviu berjenjang saat penyusunan laporan kinerja untuk meminimalisir adanya kesalahan penulisan dalam Laporan Kinerja Biro Renkeu.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebelumnya.

Capaian Nilai Evaluasi SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 61

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Evaluasi SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	B (Nilai 70)	A (Nilai 80,60)	115,14%

Capaian Indikator Nilai Evaluasi SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Nilai Evaluasi SAKIP Biro Renkeu}}{\text{Target Nilai Evaluasi SAKIP Biro Renkeu}} \times 100\% = \frac{\text{Nilai 80,60}}{\text{Nilai 70}} \times 100\% = 115,14\%$$

Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan Capaian Tahun 2020-2023

Indikator Nilai Evaluasi SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan dan diukur pada tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, Auditor Internal baru tahun 2024 ini melaksanakan evaluasi SAKIP pada seluruh unit kerja, setelah tahun sebelumnya hanya 4-5 unit kerja saja yang dievaluasi setiap tahunnya.

D. Prestasi Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Lainnya

a. Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 18 kali berturut-turut.

Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2023. MK kembali menerima Laporan Hasil

Pemeriksaan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 18 kali berturut-turut.

Gambar 21



b. Indeks Pembangunan Nasional (IPPN)

Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) menjadi salah satu komponen penilaian RB General K/L dan Pemerintah Provinsi sebagaimana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, serta sehubungan dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian/Lembaga/Daerah (Pemerintah Provinsi), tujuan dari penilaian IPPN ini adalah untuk memastikan kualitas perencanaan yang telah disusun oleh seluruh instansi pemerintah berbasis dampak (outcome) untuk memastikan kebermanfaatannya terhadap masyarakat serta seluruh pihak terkait.

Berdasarkan surat Bappenas Nomor B - 23679/SES/PP.01/11/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Penyampaian Informasi Hasil Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Tahun 2024, berikut hasil penilaian IPPN Mahkamah Konstitusi:

Tabel 62

Nama Instansi	: Mahkamah Konstitusi
Total Nilai	: 69,07
Nilai Maksimum	: 70,00 / Pengampu PN (Non-Leading Sector)
Total Nilai Penyesuaian	: 98,67
Predikat	: Sangat Baik

Gambar 22

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+8221) 31930207, 3905950; Faksimile (+8221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : B-23679/SES/PP.01/11/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Informasi Hasil Penilaian Indeks
Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)
Tahun 2024

Jakarta, 26 November 2024

Yth.,
Mohon lihat daftar terlampir,
di Tempat

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 bagi seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah dimana penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) menjadi salah satu komponen penilaian RB General K/L dan Pemerintah Provinsi sebagaimana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, serta sehubungan dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian/Lembaga/Daerah (Pemerintah Provinsi), tujuan dari penilaian IPPN ini adalah untuk memastikan kualitas perencanaan yang telah disusun oleh seluruh instansi pemerintah berbasiskan dampak (outcome) untuk memastikan kebermanfaatan terhadap masyarakat serta seluruh pihak terkait.

Sehubungan dengan hal di atas, bersama Surat ini kami lampirkan (1) Hasil penilaian IPPN K/L dan Pemerintah Provinsi; dan (2) Rekomendasi untuk peningkatan nilai IPPN kedepannya.

Untuk konfirmasi informasi lebih lanjut, mohon dapat menghubungi staf kami (Sdra. Moh. Ikhlusal Amal/ +62 812-8186-2686).

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.



c. Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran

Sasaran kegiatan (output) Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran berdasarkan perhitungan nilai IKPA Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2024 dan penyediaan informasi IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OM-SPAN memperoleh nilai **95,69** atau predikat **Sangat Baik** dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 63



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MAHKAMAH KONSTITUSI RI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN


Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	018	077	653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	Nilai	100.00	81.54	98.71	90.67	98.16	98.35	100.00	95.69	100%	0.00	95.69
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	12.23	19.74	9.07	9.82	9.83	25.00				
					Nilai Aspek	90.77		96.47				100.00				

d. Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah hasil perhitungan dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA). NKA digunakan untuk mengukur kinerja anggaran suatu organisasi. Evaluasi kinerja anggaran dilakukan untuk menilai kinerja anggaran tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Evaluasi ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi untuk meningkatkan kinerja anggaran. Beberapa hal yang dapat diukur dalam NKA, antara lain: Pencapaian output, Efisiensi, Penyerapan anggaran, Konsistensi rencana penarikan dana terhadap realisasinya, Konsistensi target pencapaian output terhadap realisasinya. NKA Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 adalah sebesar 92,47 dengan predikat “Sangat Baik”.

Gambar 23




D. Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024

Biro Perencanaan dan Keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Realisasi Anggaran Biro Renkeu sebesar Rp105.716.221.107,- dari Pagu

Anggaran sebesar Rp105.717.374.000,- (persentase realisasi penyerapan anggaran s.d. Desember 2024 sebesar 100%).

Gambar 24



Sumber: Aplikasi SIVIKA per 31 Desember 2024

BAB IV

PENUTUP

Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan periode Januari – Desember 2024 dapat dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024. Hal ini terlihat dari capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2024 dikategorikan “Berhasil” dengan capaian sebesar **104,64%**. Hal ini karena dari 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja, terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja melebihi target 100%, 8 (delapan) indikator tercapai sesuai target 100%, namun terdapat 1 (satu) indikator tidak mencapai target yaitu Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS).

Sedangkan penyerapan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2024 adalah sebesar Rp.105.716.221.107,- dari Pagu Anggaran sebesar Rp.105.717.374.000,- atau sebesar **100%**. Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, termasuk penyerapan anggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Meningkatkan kualitas SDM melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Rintisan Gelar, Sosialisasi, dan mendorong para staf pelaksana untuk mengikuti tes kompetensi Jabatan Fungsional.
- Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dan anggaran yang optimal dengan dukungan proses monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dan anggaran secara berkala.
- Menindaklanjuti seluruh rekomendasi baik rekomendasi BPK maupun APIP.
- Menganalisis dan menyusun laporan keuangan yang baik dan akurat.
- Meningkatkan koordinasi secara lebih intensif dengan unit kerja, tentang penyampaian data dan laporan tepat waktu dan pelaksanaan kinerja dan anggaran, sehingga tercapai *performance based budgeting* yang optimal.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga dapat mendukung ketercapaian kinerja Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis sesuai Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024.

LAMPIRAN



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**REVISI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tatang Garjito
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heru Setiawan
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Jakarta, Mei 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Heru Setiawan

Tatang Garjito



Ditandatangani secara elektronik
Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSE 
Digital Signature
mk-1305721002240510005853

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

**REVISI
PERJANJIAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang berkualitas	1. Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran yang tepat waktu	100%
		2. Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran	Skor 93
		3. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu	100%
		4. Persentase hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	92%
		5. Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	Skor 82
		6. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Nilai 90
		7. Nilai SAKIP MK	BB
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel	1. Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi	97%
		2. Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	100%
		3. Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%
		4. Opini BPK	WTP



		5. Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79
		2. Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61
		3. Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS)	Nilai 2,7
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Nilai 3
		5. Nilai Evaluasi SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	B

Program / KRO		Anggaran	
Dukungan Manajemen			
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp	92.885.357.000	
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp	3.322.180.000	
Jumlah			Rp 96.207.537.000



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta, 10110

Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 23520177
www.mkri.id